

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM KEARIFAN LOKAL *PAKKASIPALLIANNA BUNTING
BERUA* DALAM MENGHADIRI RESEPSI PERNIKAHAN ORANG
LAIN PERSPEKTIF *ISTIHSAN*: STUDI DI LABAKKANG
KABUPATEN PANGKEP**



OLEH

AL AMRAN

NIM: 2220203874230028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PENERAPAN SISTEM KEARIFAN LOKAL *PAKKASIPALLIANNA BUNTING*
BERUA DALAM MENGHADIRI RESEPSI PERNIKAHAN ORANG
LAIN PERSPEKTIF *ISTIHSAN*: STUDI DI LABAKKANG
KABUPATEN PANGKEP**



OLEH

AL AMRAN

NIM: 2220203874230028

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Kearifan Lokal
Pakkasipallianna Bunting Berua Dalam
Menghadiri Resepsi Pernikahan Orang Lain
Perspektif Istihsan: Studi Di Labakkang
Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : AL AMRAN

NIM : 2220203874230028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2804 TAHUN 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP : 196012311991032004

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



H. Sudiman, S. Ag., M.HI.
NIP. 19730627 2003121 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Kearifan Lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* Dalam Menghadiri Resepsi Pernikahan Orang Lain Perspektif Istihsan: Studi Di Labakkang Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : AL AMRAN

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2804 TAHUN 2024

Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Sekretaris) (.....)

Iin Mutmainnah, M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



.....
Iin Mutmainnah, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda H. Mudassir dan Ibunda HJ. Hasida atas kasih sayang, bimbingan, dan doa yang tak henti-hentinya mengiringi perjalanan akademik penulis. Kehadiran dan Kepedulian kalian telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah dan menggapai mimpi. Terima kasih telah menjadi tiang yang kokok dalam kehidupan anak perempuan kalian, di dunia yang terus mengajarkan penulis untuk pergi, hanya kalian yang mengajari penulis arti pulang. Terima kasih mama papa, karena rumah selalu punya pintu terbuka, dan hati kalian selalu punya ruang untukku, bahkan saat penulis gagal, dengan segala kerendahan hati. Semoga Allah Swt. Membalas segala kebaikan dan keikhlasan kalian dengan limpahan keberkahan dan kebahagiaan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, nasihat, dan bantuan yang berharga selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan energi dalam membimbing penulis.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada juga kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M,Pd. Selaku rektor IAIN Parepare yang saat ini menjabat, atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Budiman., S.Ag., M.HI., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. sebagai Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. beserta Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. selaku tim penguji penulis yang senantiasa memberikan kritikan dan arahan kepada mahasiswanya.
5. Terima kasih kepada Segenap Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam tenaga pengajar, dan staf IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik dan melayani penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
7. Kepada teman-teman terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, bantuan, dan diskusi selama masa perkuliahan. Terima kasih sudah jadi tim hore, tim begadang revisian, dan tim pengingat deadline skripsi ini juga ada campur tangan kalian.
8. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh saudara beserta keluarga dan keponakan tercinta atas doa, dukungan, perhatian, serta motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan hingga

penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt. Amin.

Atas bantuan dari berbagai pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Swt, membalas segala kebaikan kalian semua dan dapat bernilai ibadah disisinya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 09 juni 2026

Penulis,



AL AMRAN

NIM.2220203874230028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AL AMRAN
NIM : 2220203874230028
Tempat/Tgl Lahir : Makassar / 24 Februari 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Kearifan Lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* Dalam Menghadiri Resepsi Pernikahan Orang Lain
Perspektif Istihsan: Studi Di Labakkang Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 juni 2026

Penyusun,



AL AMRAN
NIM.2220203874230028

ABSTRAK

Al Amran. **Penerapan Sistem Kearifan Lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* dalam Menghadiri Resepsi Pernikahan Orang Lain Perspektif Istihsan (Studi di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep).** (Dibimbing oleh Hj. Muliati).

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep adalah *Pakkasipallianna Bunting Berua*, yaitu larangan bagi pasangan pengantin baru menghadiri resepsi pernikahan orang lain selama empat puluh hari setelah akad nikah. Tradisi ini menimbulkan perbedaan dengan hukum asal menghadiri walimah dalam Islam sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif Istihsan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem kearifan lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* serta menganalisisnya dalam perspektif Istihsan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori kearifan lokal, teori akulturasi budaya, dan teori Istihsan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* masih dipertahankan oleh masyarakat Labakkang sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang mengatur pasangan pengantin baru untuk tidak menghadiri resepsi pernikahan orang lain dalam kurun waktu empat puluh hari setelah akad nikah. Tradisi ini lahir dari pengalaman sosial masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga, memperkuat hubungan suami istri, menghindari potensi konflik, serta menanamkan nilai penghormatan kepada orang tua dan tokoh adat. Seiring berkembangnya pemahaman masyarakat, terjadi proses akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga tradisi tersebut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kepercayaan terhadap akibat supranatural, melainkan sebagai nasihat sosial yang mengandung nilai kemaslahatan.

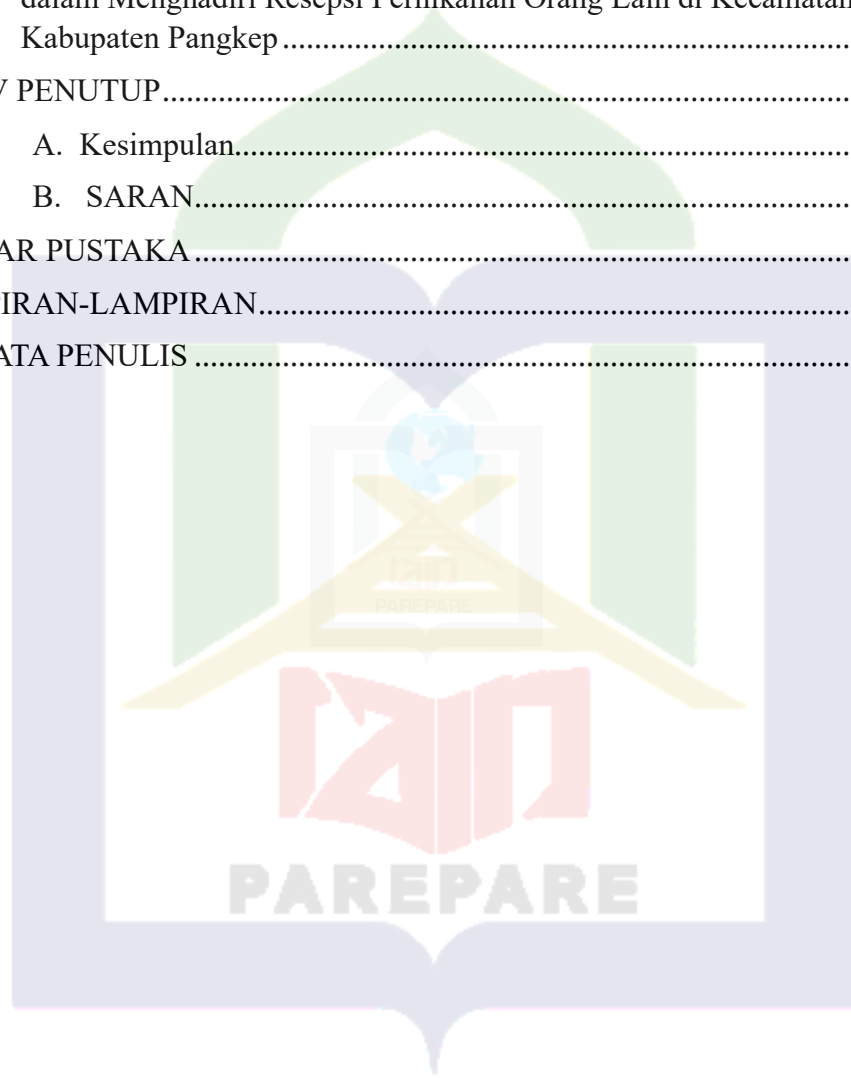
Dalam perspektif Istihsan, tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* dapat dipahami sebagai bentuk '*urf sahih*' karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun hukum asal memenuhi undangan walimah merupakan anjuran syariat, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib, masyarakat Labakkang mempertimbangkan adanya keadaan khusus bagi pasangan pengantin baru sehingga kemaslahatan dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga lebih diutamakan. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dilestarikan selama dipahami sebagai adat yang mengandung nilai positif dan tidak diyakini sebagai ketentuan agama ataupun sebagai keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, *Pakkasipallianna Bunting Berua*, Akulturasi Budaya, Istihsan, '*Urf Sahih*'.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relavan.....	8
B. Landasan Teoritis.....	12
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik dan Pengumpulan Data	33
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. .Penerapan Sistem Kearifan Lokal <i>Pakkasipallianna Bunting Berua</i> dalam Menghadiri Resepsi Pernikahan Orang Lain di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep	37
B.....Perspektif <i>Istihsan</i> terhadap Tradisi <i>Pakkasipallianna Bunting Berua</i> dalam Menghadiri Resepsi Pernikahan Orang Lain di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْل : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*
 نَعَم : *Nu'ima*
 عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
 عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-qur’an
Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	=	<i>subhānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
- Ed : Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang diatur oleh norma-norma, baik yang bersumber dari agama, hukum positif, maupun adat istiadat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, keberadaan adat istiadat atau kearifan lokal memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk pola perilaku dan interaksi sosial. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya suatu komunitas, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur keseimbangan, keharmonisan, serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Tradisi atau yang juga dikonsepsikan sebagai local wisdom atau kearifan lokal merupakan cara pandang atau merujuk kepada kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai akibat pengalaman masa lalu.²

Kearifan lokal merupakan hasil pemikiran dan pengalaman masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan, etika, dan moralitas. Dalam praktiknya, kearifan lokal seringkali menjadi pedoman tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat karena dianggap mampu menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam kehidupan sosial tersebut, pernikahan menjadi salah satu peristiwa penting yang tidak hanya dipandang sebagai ibadah dalam ajaran Islam, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang sarat dengan nilai budaya. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga mempertemukan dua keluarga besar serta memperluas jaringan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan

¹ Muhammad Baidhawi M S, 'Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kearifan Lokal', 23.2 (2024), h. 307–328.

² Iin Mutmainnah, Hasanuddin Hasim, Achmad Musyahid and Lomba Sultan, 'Analisis Falsafah Tasyri' Terhadap Makkalu Dapureng Wekka Pitu: Integrasi Adat Bugis Dan Fiqh Munakahat Tentang Kesiapan Menikah', 2024, h. 306–12.

pernikahan, termasuk resepsi yang menyertainya, seringkali diwarnai oleh tradisi-tradisi lokal yang berkembang di tengah masyarakat.³

Sulawesi Selatan, khususnya pada masyarakat Bugis-Makassar, terdapat berbagai tradisi yang mengiringi pelaksanaan pernikahan. Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam. Salah satu tradisi yang masih dikenal di masyarakat Kabupaten Pangkep, khususnya di Kecamatan Labakkang, adalah tradisi pakkasipallianna bunting berua. Tradisi pakkasipallianna bunting berua merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang mengatur perilaku pasangan pengantin baru dalam kehidupan sosialnya, salah satunya terkait dengan kehadiran mereka dalam acara resepsi pernikahan orang lain. Dalam praktiknya, pasangan pengantin baru dianjurkan atau bahkan dianggap tidak diperbolehkan menghadiri resepsi pernikahan dalam jangka waktu tertentu setelah pernikahan mereka. Masyarakat setempat meyakini bahwa jika tradisi ini dilanggar, maka dapat membawa dampak negatif, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan sosial di masyarakat.

Kepercayaan terhadap tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai adat sebagai bagian dari sistem kehidupan mereka. Di satu sisi, tradisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga yang baru terbentuk, serta menghindari hal-hal yang dianggap kurang baik menurut kepercayaan masyarakat. Tradisi ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk kontrol sosial yang bertujuan mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku.

Selain itu, Lukman Jahja, S.Pd. Juga menjelaskan bahwa masyarakat Labakkang masih banyak yang melaksanakan tradisi tersebut, khususnya masyarakat asli Labakkang dan kalangan orang tua.

³ Stai Syekh and Abdur Rauf, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Suryadi', 2024, h. 79–102.

Beliau menjelaskan:

“Nia sekitar 75% anggaukangi anne tradisia ri kampongta apalagi jai iji tallasa tau toa rioloa sogang tau asli labakkang”

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa yang masih melaksanakan tradisi ini sekitar 75% apalagi masih banyak kaum tuanya yang masih hidup dan benar-benar orang asli Labakkang.”⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan hubungan masyarakat dengan budaya lokal mereka. Menurut penulis, masyarakat yang masih memiliki hubungan kuat dengan budaya lokal cenderung lebih mempertahankan adat dibandingkan masyarakat yang sudah banyak dipengaruhi oleh budaya luar. Selain itu, masuknya masyarakat pendatang dan perkembangan zaman juga mulai memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap adat istiadat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat, muncul berbagai pandangan yang berbeda terkait keberadaan tradisi tersebut. Sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga, sementara sebagian lainnya mulai mempertanyakan relevansinya, terutama jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang menekankan rasionalitas dan dalil yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan pemahaman keagamaan yang lebih normatif.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam masyarakat antara mempertahankan tradisi lokal dengan mengikuti ajaran agama secara normatif. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani antara keduanya, sehingga tidak terjadi pertentangan yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

⁴ Lukman Jahja, S.Pd., pemangku adat di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 29 April 2026.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara adat dan syariat sebenarnya telah lama menjadi kajian penting dalam disiplin ushul fiqh. Kaidah al-adah muhakkamah (adat dapat dijadikan pertimbangan hukum) menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi keberadaan adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.⁵ Namun demikian, tidak semua tradisi dapat diterima secara langsung tanpa melalui proses penilaian yang mendalam.

Selain itu, dalam perkembangan hukum Islam, para ulama juga mengembangkan berbagai metode dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Salah satu metode tersebut adalah *Istihsan*. *Istihsan* merupakan metode istinbath hukum yang digunakan untuk meninggalkan ketentuan hukum yang bersifat umum menuju ketentuan lain yang lebih sesuai dengan kemaslahatan, keadilan, dan kebutuhan manusia.⁶ Melalui pendekatan ini, suatu praktik adat dapat dinilai secara kontekstual dengan mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya.

Penggunaan perspektif *Istihsan* dalam penelitian ini menjadi relevan karena tradisi *pakkasipallianna bunting berua* tidak secara eksplisit diatur dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual untuk menilai apakah tradisi tersebut mengandung nilai kemaslahatan yang dapat diterima dalam Islam atau justru mengandung unsur yang perlu ditinggalkan. Dalam hal ini, *Istihsan* dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Lebih lanjut, dalam kajian kaidah fihiyyah dijelaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan kondisi sosial dan budaya masyarakat, selama tidak

⁵ Muhammad Yasir, 'Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Adat Kebiasaan', 01.03 (2025), h. 949–59.

⁶ Iain Pontianak, 'Refleksi Sosio-Kultural Tradisi Ruwahan Di Kota Pontianak Dan Korelasinya Dengan Ajaran Islam', 2023, h. 313–26.

bertentangan dengan prinsip dasar syariat.⁷ Dengan demikian, tradisi lokal seperti *pakkasipallianna bunting berua* dapat dianalisis secara kontekstual, tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan pengamatan awal, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi *pakkasipallianna bunting berua* dalam perspektif hukum Islam, khususnya dengan pendekatan *Istihsan*. Sebagian penelitian yang ada lebih berfokus pada aspek budaya atau antropologi semata, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan analisis hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi, terutama dalam upaya mengintegrasikan kajian budaya lokal dengan kajian hukum Islam secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sistem kearifan lokal *pakkasipallianna bunting berua* dalam menghadiri resepsi pernikahan orang lain, serta untuk menganalisisnya dalam perspektif *Istihsan*. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum Islam, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana menyikapi tradisi lokal secara bijak, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem kearifan lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* dalam menghadiri resepsi pernikahan orang lain di Labakkang, Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana perspektif *Istihsan* dalam hukum Islam memandang penerapan sistem kearifan lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* tersebut?

⁷ Implementasi Qawaid and others, 'Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam', 12.2 (2023), h. 98–107.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem kearifan lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* dalam menghadiri resepsi pernikahan orang lain di Labakkang, Kabupaten Pangkep.
2. Untuk menganalisis penerapan sistem kearifan lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* tersebut dalam perspektif *Istihsan* (preferensi hukum Islam berdasarkan kemaslahatan), guna melihat sejauh mana nilai-nilai adat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan integrasi antara adat dan syariat. Melalui kajian terhadap sistem kearifan lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* dalam perspektif *Istihsan*, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai bagaimana nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bugis-Makassar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas hubungan antara hukum Islam dan kearifan lokal di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Labakkang, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah daerah. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk melestarikan dan memahami kembali makna filosofis serta nilai kemaslahatan dari tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua*. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar

pertimbangan dalam menyesuaikan nilai-nilai budaya lokal agar tetap relevan dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pelestarian budaya yang bernuansa religius dan berorientasi pada pembinaan keluarga harmonis di tengah masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka mencakup analisis dan uraian sistematis tentang penjelasan teori, gagasan dan temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memberikan wawasan konseptual tentang variabel yang akan diteliti. Tinjauan hasil penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang pernah diteliti sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi penelitian yang akan dilakukan saat ini.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Muh. Sudirman Sesse (2017) dengan judul: *“Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam”* (UIN Alauddin Makassar). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam berbagai bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Kota Parepare, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan pasca pernikahan yang masih dilestarikan sampai sekarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis makna filosofis yang terkandung dalam setiap simbol dan prosesi adat perkawinan tersebut, guna menemukan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan ajaran Islam serta memahami bagaimana tradisi ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bugis. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pandangan para ulama di Kota Parepare terhadap tradisi perkawinan masyarakat Bugis dalam perspektif hukum Islam, sehingga dapat diketahui sejauh mana adat dan kebiasaan yang berkembang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau memerlukan penyesuaian agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keagamaan.⁸

Penelitian Muh. Sudirman Sesse menemukan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Kota Parepare masih terpelihara dengan kuat dan dijalankan

⁸ Muh. Sudirman Sesse, ‘Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Disertasi*, 2017, h. 1–301.

secara lengkap mulai dari tahap pra-nikah, pelaksanaan akad, hingga prosesi setelah pernikahan. Berbagai tradisi seperti *mappese'-pese'*, *mappasiarekeng* (pembicaraan uang panai'), *mappanre temme'*, *tudang penni*, *mappacci*, hingga kunjungan pasca-nikah tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sebagai simbol kehormatan keluarga dan kesinambungan adat. Setiap prosesi memiliki makna filosofis yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kesucian, tanggung jawab, musyawarah, dan penghormatan terhadap keluarga, yang pada dasarnya selaras dengan ajaran Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa para ulama di Kota Parepare umumnya menerima tradisi tersebut sebagai bagian dari '*urf*' yang baik, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tradisi masyarakat Bugis dalam konteks perkawinan dan keterkaitannya dengan hukum Islam. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut yaitu membahas lebih luas dan mendalam mengenai berbagai bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bugis mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan pasca pernikahan yang masih dilestarikan sampai sekarang, serta menganalisis makna filosofis dari setiap simbol dalam upacara adat tersebut.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nurul Kurnia, dengan judul: "larangan pernikahan *sampu pisse* di desa sampa kecamatan Bajo Kabupaten Luwu perspektif *maqashid* Al-Syariah" di lakukan di Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, memahami, dan menganalisis larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, serta untuk menelaah dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis larangan pernikahan *sampu pisse* dari perspektif *Maqashid al-Syariah* guna mengetahui sejauh

mana ketentuan adat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Kurnia mengenai *larangan pernikahan sampu pisse* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, menemukan bahwa masyarakat setempat masih memegang teguh ketentuan adat yang melarang perkawinan antara dua keluarga yang pernah memiliki hubungan konflik atau pertentangan serius pada masa lalu. Larangan ini dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga dan menghindari munculnya kembali permusuhan yang dianggap dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Melalui penelitian lapangan, ditemukan bahwa masyarakat menilai *sampu pisse* bukan sekadar aturan adat, tetapi mekanisme sosial untuk mempertahankan keharmonisan dan mencegah ketegangan antar-keluarga yang dapat memunculkan dampak negatif seperti pertikaian baru, ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, hingga terganggunya stabilitas sosial.

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas hubungan antara adat/kearifan lokal dengan hukum Islam. Keduanya juga menekankan pada konsep kemaslahatan (masalah) dan tujuan syariat (maqashid al-syariah atau *Istihsan*) dalam menilai praktik budaya masyarakat. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut yaitu lebih menyoroti larangan menikah antar sepupu satu kali yang disebut *sampu pisse* dalam adat masyarakat Luwu. Larangan tersebut bersifat larangan terhadap akad nikah dan dikaji dengan pendekatan Maqashid Al-Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia seperti keturunan, kehormatan, dan agama.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Alya Putri Rahmasari, dengan judul: “Dialektika hukum islam dan hukum adat perspektif *istislah*: (studi kasus larangan menikah pada hari nahas di kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara

⁹ Perspektif Maqashid Al, ‘Di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo’, 2025, h. 23.

mendalam tentang tradisi larangan menikah pada hari yang dianggap nahas di masyarakat Condongcatur, serta meninjau hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep larangan tersebut terbentuk dan dipahami oleh masyarakat, menelaah pandangan hukum Islam serta hukum adat terhadap praktik tersebut, dan menganalisis dialektika antara keduanya dalam kerangka teori *istislah* yakni prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Alya Putri Rahmasari menemukan bahwa tradisi larangan menikah pada hari yang dianggap nahas di Kelurahan Condongcatur masih hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari keyakinan turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur. Masyarakat percaya bahwa hari-hari tertentu membawa ketidakberuntungan sehingga pernikahan yang dilaksanakan pada hari tersebut dikhawatirkan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk dari perpaduan antara adat lokal, tradisi Jawa, dan pandangan spiritual masyarakat setempat yang menekankan keharmonisan, keselamatan, serta keseimbangan dalam menjalani kehidupan.

Adapun persamaan dengan penelitian saya Adalah sama-sama membahas bagaimana masyarakat masih mempertahankan adat tertentu di tengah perkembangan zaman, serta menganalisisnya melalui konsep hukum Islam yang bersifat fleksibel terhadap budaya, yaitu *istislah* dan *Istihsan*. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut yaitu lebih menelaah dialektika antara hukum adat yang melarang hari tertentu dengan hukum Islam yang tidak mengenal hari sial, melalui perspektif *istislah* atau prinsip kemaslahatan. Fokusnya adalah pada sinkronisasi antara kepercayaan budaya dan rasionalitas syariat dalam menentukan waktu pernikahan.

¹⁰ Muhammad Nawawi, 'Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Perspektif Istislah: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas Di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupate Sleman, Yogyakarta 2025', 2025, h. 31.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Kearifan Lokal

A. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan Lokal/local wisdom dilihat dari kamus Inggris Hornby; 1995, terdiri dari 2 (Dua) kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan, dapat juga dikatakan local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. serta sumber kearifan berasal dari sang maha pencipta yang telah menyediakan ketersediaan sarana dan prasana bagi kehidupan manusia.¹¹ Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*).

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evaluasi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensi dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekedar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban.¹²

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan

¹¹ Rinaldi Mirsa, 'Kearifan Lokal / Local Wisdom Masyarakat Desa Wisata Palgading', April, 2023.

¹² Anson Ferdiant Diem, 'Wisdom of the Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisional Palembang)', *Berkala Teknik*, 2.4 (2012), h. 299–305.

harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal dari para elit dan masyarakat adalah yang menentukan dalam pembangunan peradapan masyarakat.

Pengertian kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹³

Menurut Rosidi, istilah kearifan lokal adalah hasil terjemahan dari local genius yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritcj Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.¹⁴ Berdasarkan definisi di atas, maka dapat di pahami bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunikasi tertentu. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, diperaktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

B. Fungsi kearifan lokal

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.¹⁵

¹³ Hermina Manihuruk and Marina Ery Setiawati, 'Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara', 8.1 (2024), h. 248–66.

¹⁴ Ajip Rosidi, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda* (Kiblat buku utama, 2022).

¹⁵ Rinitami Njatrijani, 'Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya', *Gema Keadilan*, 5.1 (2018), h. 16–31.

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Adapun fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya luar Adalah sebagai berikut:

1. Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar.
2. Mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
3. Mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
4. Memberi arah pada perkembangan budaya.

C. Jenis-jenis Kearifan Lokal

Jenis kearifan lokal meliputi tata kelola, nilai-nilai adat, serta tata cara dan prosedur, termasuk dalam pemanfaatan ruang (tanah ulayat).¹⁶

D. Bentuk Kearifan Lokal

Kearifan lokal sebagai sebuah kekayaan budaya yang mengandung nilai-nilai yang luhur dan layak untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat tentu banyak ragam dan variannya.¹⁷ Adapun bentuk yang masih dipertahankan iyalah berwujud nyata (tangible) maupun yang tidak berwujud nyata (intangible).

¹⁶ Ahmad Jupri, *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*, 2019. h. 281-306

¹⁷ Sawaludin Sawaludin, Muhammad Mabrur Haslan, and Basariah Basariah, 'Eksistensi Dan Peran Elit Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7.4b (2022), h. 2426–32.

1. Kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi beberapa aspek berikut:

a. Tekstual

Beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisonal primbon, klender dan prasi (budaya tulis di atas lembaran daun lontar). Sebagai contoh, prasi, secara fisik, terdiri atas bagian tulisan (naska cerita) dan gambar (gambar ilustrasi). Tulisan yang digunakan dalam prasi adalah huruf Bali. Gambar yang melengkapi tulisan dibuat dengan gaya wayang dan menggunakan alat/gambar khusus. Yaitu sejenis pisau. Seiring dengan pergantian zaman, fungsi prasi sudah banyak beralih dari fungsi awalnya, yaitu awalnya sebagai naska cerita yang beralih fungsi menjadi benda koleksi semata. Sekalipun perubahan fungsi lebih mengemuka dalam keberadaan prasi masa kini, penghargaannyasebagai bagian dari bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat tetap dianggap penting.¹⁸

Bangunan/ Arsitektural

Banyak bangunan-bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal, seperti bangunan rumah rakyat di bengkulu. Bangunan rumah rakyat ini merupakan bangunan rumah tinggal yang dibangun dan digunakan oleh sebagian besar masyarkat dengan mengacu pada rumah ketua adat. Bangunan vernakuler ini mempunyai keunikan karena proses pembangunan yang mengikuti para leluhur, baik dari segi pengetahuan maupun metodenya. Bangunan vernacular ini terlihat tidak sepenuhnya didukung oleh prinsip dan teori bangunan yang memadai, namun secara teori terbukti mempunyai potensi-potensi lokal karena dibangun melalui proses trial and teror, termaksud dalam menyikapi kondisi lingkungannya.¹⁹

¹⁸ Ahamad Jupri, 'Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air' (LPPM Unram Press, 2019).

¹⁹ Sartini Sartini, 'Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati', *Jurnal Filsafat*, 14.2 (2004) h. 111–20.

2. Kearifan lokal yang tidak berwujud *intangible*

Kearifan lokal yang tidak berwujud atau *intangible* merupakan kebalikan dari kearifan lokal berwujud yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, kearifan lokal *intangible* ini dapat disampaikan secara turun temurun dari generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya.²⁰

E. Nilai-nilai kearifan lokal

Nilai kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang masih dipertahankan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nilai-nilai kearifan lokal sangat berguna bagi masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang diliputi kebaikan, kedamaian, keakraban, kebersamaan, dan saling pengertian. Nilai-nilai kearifan lokal berpacu pada perilaku bijaksana yang bersifat turun temurun, sehingga akan berbeda antar daerah satu dengan daerah yang lain.²¹

Nilai-nilai yang relevan dengan kearifan lokal dalam penelitian ini didasarkan nilai kearifan lokal yang disebut di antaranya:

1. Nilai Keharmonisan Rumah tangga

Merupakan nilai yang paling dominan dalam tradisi ini. Pembatasan bagi pasangan pengantin baru untuk menghadiri resepsi pernikahan orang lain dalam kurun waktu tertentu dimaksudkan agar pasangan tersebut lebih fokus dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Masa awal pernikahan merupakan fase penyesuaian yang sangat penting, di mana suami dan istri perlu saling memahami karakter, kebiasaan, serta tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya pembatasan aktivitas sosial, pasangan pengantin baru diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik serta memperkuat ikatan emosional di antara mereka.

²⁰ S Adiwijaya and others, 'Pentingnya Keberlanjutan Kearifan Lokal Dalam Era Globalisasi', *El-Hekam*, January, 2023.

²¹ Valencia Tamara Wiediharto, I Nyoman Ruja, and Agus Purnomo, 'Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Suran', 20.1 (2020).

Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²²

2. Nilai Kepatuhan Terhadap Adat

Menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan norma-norma sosial dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap tradisi pakkasipallianna bunting berua mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap warisan leluhur yang dianggap memiliki nilai kebijaksanaan. Dalam perspektif sosial, kepatuhan terhadap adat juga berperan dalam menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh al-adah muhakkamah yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²³

3. Nilai *Siri*

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, nilai *siri* memiliki arti penting karena berkaitan dengan harga diri, kehormatan, dan rasa malu seseorang maupun keluarga. Nilai ini mengajarkan masyarakat untuk menjaga sikap, perilaku, dan hubungan sosial agar tetap dihormati di lingkungan masyarakat.²⁴ Pada tradisi pakkasipallianna bunting berua, nilai *siri* terlihat dari upaya masyarakat menjaga nama baik dan kehormatan pengantin baru dengan tetap mematuhi aturan adat yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap tradisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, tetapi juga sebagai cara menjaga martabat keluarga di tengah kehidupan sosial masyarakat.

²² Irma Yunisa Friska, 'Analisis Fiqh Munakahat Tentang Nusyuz Suami Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)' (UIN Raden Intan Lampung, 2022), pp. 30–32.

²³ Vol No, Hukum Al, and Adatu Muhakkamah, 'Jurnal Hukum Progresif', 8.6 (2025), pp. 111–19.

²⁴ Resty Rahayu Darmayanti and Muhammad Syukur, 'Peran Perempuan Dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Nilai Siri' Na Pacce Di Masyarakat Bugis Makassar', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.4 (2025), h. 1262–69.

2. Teori *Istihsan*

A. Pengertian *Istihsan*

Secara etimologis, *Istihsan* berarti “menganggap baik” (hasuna–yastahsinu), yaitu memilih sesuatu yang dianggap lebih baik daripada yang lain. *Istihsan* adalah salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam (fiqh), yang secara harfiah berarti "memilih yang lebih baik" atau "preferensi". Dalam konteks hukum Syariah, *Istihsan* merujuk pada proses di mana seorang mujtahid (ahli hukum Islam yang berkompeten) memilih hukum yang lebih sesuai dengan kepentingan umum (masalah), keadilan, atau kondisi sosial tertentu, meskipun ada dalil tekstual (nash) dari Al-Qur'an atau Hadis yang lebih kuat secara lahiriah. Ini adalah bentuk pengecualian dari aturan umum untuk menghindari ketidakadilan atau kesulitan yang tidak diinginkan.²⁵

Istihsan bukanlah pembuatan hukum baru secara arbitrer, melainkan aplikasi prinsip-prinsip Syariah yang lebih luas, seperti kemaslahatan (masalah mursalah) atau pencegahan kemudharatan (dar' al-mafasid). Metode ini khususnya dikembangkan dan digunakan oleh mazhab Hanafi, yang menganggap *Istihsan* sebagai salah satu dari empat sumber hukum utama (bersama nash, ijma', dan qiyas). Mazhab lain seperti Syafi'i dan Maliki kurang menerimanya, karena dianggap bertentangan dengan prinsip tekstualisme yang ketat.²⁶

Definisi *Istihsan* di kalangan para Ulama Ahli Ushul berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian *Istihsan* di dalam kata-kata, di antara pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

²⁵ Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad* (Nawa Litera Publishing, 2025).

²⁶ Rokani Darsyah, 'Penggunaan Kaidah Usul Dan Kaidah Fikih Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Ekonomi Syariah' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Menurut al-Bazdawi bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan keharusan menggunakan Qiyas dan berpindah kepada Qiyas yang lebih kuat atau men-takhshish Qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari Qiyas tadi.²⁷

Menurut al-Kurkhi al-Hanafi, *Istihsan* adalah “keputusan hukum seorang mujtahid terhadap suatu permasalahan berbanding terbalik dari hukum permasalahan lain yang sejenis, ditimbang dari sisi yang lebih kuat yang menuntut perubahan dari hukum awalnya.”²⁸

Menurut an-Nasafy bahwa *Istihsan* ialah: Meninggalkan suatu Qiyas menuju kepada suatu Qiyas yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan Qiyas Jalli.²⁹ Adapun *Istihsan* menurut pendapat para ulama Mazhab yakni:

1. Mazhab Hanafi

Istihsan adalah “meninggalkan qiyas pada suatu masalah menuju hukum yang lebih kuat karena adanya dalil yang lebih jelas.”³⁰

2. Mazhab Maliki

Istihsan merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syarâ dalam menetapkan hukum.³¹

3. Mazhab Syafi’i

Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Musthasfâ vol. I, hal. 137 mengatakan bahwa *Istihsan* adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalannya.³²

²⁷ Islamic Law, ‘*Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam*’, h. 89–106.

²⁸ Dalil Syar, ‘*Istihsan: Dalil Syara Yang Diperselisihkan Noorwahidah*’, 2000, h. 13–23.

²⁹ Desi Robiatussa’adah and Udin Juhrocin, ‘*Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Aktivitas Memberikan Ucapan Selamat Dengan Bunga Pada Walimatul ‘Ursy*’ (JIMMI, 2022).

³⁰ Arif Nur’aini and Muttaqin Muhammad Ngizzul, ‘*Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*’, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31.1 (2020), h. 1–16.

³¹ Miftakhul Arif, ‘*Sejarah Sosial Teori Hukum Islam Mazhab Maliki*’, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.1 (2024), h. 202–21.

³² Wardatun Nabilah, Arifki Budia Warman, and Nurul’Aini Octavia, ‘*Istihsan Dalam Literatur Syafi’iyah (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali)*’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20.1 (2021), h. 77–89.

4. Mazhab Hanbali

Istihsan menurut ulama Hanbali adalah meninggalkan qiyas tanpa dalil syar'i yang kuat, dan hal ini *ditolak* dalam mazhab. Ulama Hanbali menerima *Istihsan* selama bertujuan menghindari kesulitan.³³

B. Dasar Hukum

Para ulama menerima *Istihsan* sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar *Istihsan* kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Adapun dalil yang berasal dari al-Qur'an dan Hadist antara lain yaitu;

1. Al-Quran

Firman Allah Swt dalam QS. Az-Zumar ayat 17-18:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ تَقْبَلُهُمْ فِي بَابٍ يُدْخِلُهُمْ فِيهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menjauhi tagut, (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali (bertobat) kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Maka, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku. (Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.⁶⁶¹) Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat). Mereka mendengarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan ajaran yang lain, lalu mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur'an karena meyakini sebagai yang terbaik.”³⁴

Ayat QS. Az-Zumar: 17–18 menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk adalah mereka yang mendengar berbagai perkataan lalu mengikuti apa yang *paling baik* di antaranya. Para mufassir seperti al-Ṭabari dan al-Qurṭubi menafsirkan “yang paling baik” sebagai pendapat, petunjuk, dan pilihan yang paling

³³ Balqis Humaira and others, ‘Memahami *Istihsan*: Pengertian Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1.3 (2024), h. 195–201.

³⁴ Kemenrian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”. h. 460.

benar serta paling maslahat. Makna ini sangat dekat dengan konsep *Istihsan* dalam ushul fikih, karena *Istihsan* pada hakikatnya adalah memilih hukum yang lebih baik daripada hasil qiyas yang kaku—hukum yang lebih maslahat, lebih ringan, dan lebih jauh dari mafsadat. Ulama Hanafi seperti al-Sarakhsi dan al-Karkhi bahkan menyebut ayat ini sebagai dalil umum *Istihsan*, karena Allah memerintahkan manusia untuk memilih yang *ahsan* ketika ada beberapa pilihan hukum atau dalil. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan nilai bahwa syariat tidak hanya mengikuti logika formal, tetapi mengarahkan umat untuk mengambil ketentuan yang paling bijaksana, paling maslahat, dan paling sesuai dengan tujuan syariat, dan inilah inti praktik *Istihsan*.³⁵

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, ayat Az-Zumar 17–18 menggambarkan hamba-hamba Allah yang mulia, yaitu mereka yang menjauhi *thaghut*, segala sesuatu yang menyeret manusia keluar dari jalan Allah, baik berupa berhala, kekuasaan zalim, maupun dorongan hawa nafsu. Menjauhi *thaghut* berarti tidak tunduk kepada selain Allah dan tidak menjadikan selain-Nya sebagai sandaran hidup. Mereka kemudian kembali kepada Allah dengan penuh ketulusan; bukan sekadar bertobat, tetapi mengarahkan hati, sikap, dan pilihan hidup kepada-Nya.

Ayat ini juga menggambarkan kemuliaan orang berakal sehat, yaitu mereka yang mau mendengarkan berbagai perkataan lalu memilih yang terbaik, yakni yang paling dekat kepada kebenaran dan nilai ilahi. Quraish Shihab menekankan bahwa Islam menghargai keterbukaan intelektual dan menolak fanatisme buta; seseorang yang berakal adalah yang kritis, selektif, dan jujur menerima kebenaran dari mana pun datangnya. Karena sifat inilah Allah memberi mereka petunjuk dan memantaskan mereka untuk menerimanya. Mereka disebut *ulul-albāb*, yaitu pemilik akal yang jernih dan hati yang bersih, yang mampu menangkap cahaya kebenaran tanpa terhalang tradisi, nafsu, atau tekanan apa pun.³⁶

³⁵ Rajib Nurasyid Ghaffar, 'Konsep Penghambaan Dalam Al-Qur'an', 2021, h. 56.

³⁶ Ahmad Suyuthi and others, 'Akademika Jurnal Studi Islam Yang Terbit Dua Kali Setahun Ini, Bulan Juni Dan Desember, Berisi Kajian-Kajian Keislaman Baik Dalam Bidang Pendidikan, Hukum, Keagamaan Maupun Ilmu Pengetahuan.'

2. Hadis

فَهُوَ قَبِيحًا أَمْرٌ مِنْ رَأْيَا وَمَا حَسَنٌ، اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا أَمْرٌ مِنَ الْمُسْلِمُونَ رَأَى مَا: قَالَ مَسْعُودُ بْنُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ قَبِيحٍ اللَّهِ عَنِ

Artinya:

Abdullah bin Mas'ud berkata sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Ahmad (HR. Ahmad) bahwa apa saja yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka buruk pula di sisi Allah.³⁷

- a. Hadis ini menunjukkan bahwa pertimbangan para ulama terhadap kemaslahatan diakui syariat. Dalam *Istihsan*, mujtahid menilai bahwa suatu solusi lebih baik *ahsan* dibanding qiyas umum karena:
 1. menghindari kesulitan berlebih *raf'ul haraj*,
 2. mencegah mafsadat,
 3. mengambil maslahat yang lebih kuat.

Hadis ini memberikan dukungan prinsipil, karena ijtihad yang memilih “yang lebih baik” selaras dengan apa yang dianggap baik oleh ulama, dan hal itu baik di sisi Allah.

- b. Hadis ini mengisyaratkan bahwa syariat memberi ruang fleksibilitas *Istihsan* adalah instrumen untuk:
 1. menghindari kekakuan *qiyas*,
 2. memberikan solusi yang realistis dan sesuai *maqashid*.

Hadis menegaskan bahwa syariat mengikuti apa yang dinilai maslahat oleh komunitas ilmiah Islam.³⁸

C. Kaidah Hukum

³⁷ HR. Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Hadis No. 4126.

³⁸ Fakultas Ushuluddin, Dan Filsafat, and Universitas Islam, ‘Islah Dalam Pemahaman Qur ’ an Hadis’, 19.2 (2022), h. 161–71.

1. *AL MASYAQQAH TAJLIBUT TAYSIR*

Al-Masyaqqah (المشقة) menurut ahli bahasa (etimologis) adalah al ta'ab yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, seperti terdapat dalam QS. An-Nahl: 16/7)

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَاغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.³⁹

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, ayat QS. An-Nahl (16):7 yang berbicara tentang hewan ternak yang “mengangkut beban-bebanmu ke negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah” menunjukkan tanda nyata tentang kasih sayang dan perhatian Allah kepada manusia. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah mengingatkan manusia akan nikmat yang sering dianggap kecil, yaitu keberadaan hewan-hewan yang memungkinkan manusia memindahkan barang, berdagang, bepergian jauh, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa ketika transportasi modern belum ada.

Ayat ini menggugah kesadaran bahwa kemajuan manusia dalam banyak hal sebenarnya bertumpu pada fasilitas yang Allah sediakan melalui makhluk lain. Karena itu, manusia tidak layak sombong atau merasa mampu berdiri sendiri. Ayat ini juga mengandung isyarat bahwa Allah mempermudah urusan manusia dengan cara yang sangat lembut: apa yang tidak mampu dicapai manusia dengan kekuatan mereka sendiri dipermudah melalui ciptaan-ciptaan-Nya yang tunduk dan patuh.⁴⁰

Selanjutnya *Tajlib* (تجليب) bermakna yaitu mendatangkan dan menghadirkan, Sedang *Al Taysir* (التيسير) secara etimologis berarti kemudahan, seperti di dalam hadits

³⁹ Kemenrian Agama RI, “*Al-Qur “an dan Terjemahnya*”, h. 275.

⁴⁰ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab* (Pustaka Al-Kautsar, 2018).

Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: “Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).⁴¹

Jadi makna kaidah *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir* adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan nash di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum) dalam peribadatan, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran, dan kaitan dengan *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir* di sini ditentukan oleh Nash dan ruang lingkupnya dalam hal ibadah saja.⁴²

a. Macam_Macam *Istihsan*

1. *Istihsan Qiyasi*

Yaitu menggunakan *Qiyas khafi* (samar) dan meninggalkan *Qiyas jali* (nyata) karena ada petunjuk untuk itu. *Istihsan* ini terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyas*, yaitu *qiyas jali* dan *qiyas khafi*.⁴³

2. *Istihsan Istisnaiy*

yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. *Istihsan Istisnaiy* terbagi kepada beberapa macam, yaitu:

a. *Istihsan bin-nash*

yaitu hukum pengecualian berdasarkan nash (al-Qur'an atau As-Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa.

b. *Istihsan berlandaskan ijma'*

yaitu terjadinya sebuah *ijma'* baik yang sharih maupun sukuti- terhadap sebuah hukum yang menyelisihi *qiyas* atau kaidah umum.

⁴¹ Nur Suci Alawiyah, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah, 'Kaidah التيسير تجلب المشقة Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.4 (2024), h. 94–107.

⁴² A Pendahuluan, 'Al Masyaqqah Tajlibut Taysir', 10.2 (2021), h. 235–52.

⁴³ Dewi Purwanti, Rosani Rosani, and Dahlia Haliyah Ma'u, 'Ushul Fiqh Dan Maqhashid Syariah Tentang Istihsan Dalam Ekonomi Syariah', *Qusqazah*, 1.1 (2019), h. 16–27.

c. *Istihsan* yang berlandaskan ‘*urf*’ (adat/kebiasaan)

yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda karena ‘*urf*’ yang umum berlaku baik ‘*urf*’ yang bersifat perkataan maupun perbuatan.

d. *Istihsan bil-Maslahah*

yaitu *Istihsan* yang didasarkan atas masalah mursal, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan *qiyas*, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.⁴⁴

3. Teori Akulturasi

A. Pengertian Akulturasi

Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi ketika dua kebudayaan atau lebih saling bertemu, kemudian berinteraksi secara intens dalam jangka waktu tertentu, sehingga menghasilkan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli dari masing-masing budaya tersebut. Dalam konteks ini, akulturasi tidak berarti peleburan total, melainkan lebih pada proses penyesuaian dan penerimaan unsur budaya luar ke dalam budaya lokal yang telah ada.⁴⁵

Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, yang kemudian diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya tersebut.⁴⁶

Akulturasi dalam tradisi *pakkasipallianna bunting berua* dapat dilihat dari adanya integrasi antara nilai budaya lokal masyarakat Bugis-Makassar dengan ajaran

⁴⁴ Muhammad Rizal Qosim, ‘Model Instinbath Hukum Islam Menggunakan Teori Istihsan Dalam Ushul Fiqih Daftar Isi’, 2020, h. 27–29.

⁴⁵ Pengaruhnya Perilaku-perilaku Sosial and Stai-yastis Padang, ‘Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan’, 3.2 (2018).

⁴⁶ Dede Dendi, ‘Transformasi Budaya Sunda Kedalam Ajaran Islam:(Studi Antropologi Komunikasi Pada Masyarakat Kabupaten Lebak, Banten)’, *AdZikra: Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam*, 11.1 (2020), h. 31–52.

Islam. Tradisi ini pada awalnya lahir dari sistem kepercayaan lokal yang mengandung unsur kehati-hatian dan pantangan tertentu bagi pengantin baru. Namun, setelah masuknya Islam, nilai-nilai tersebut tidak dihapuskan, melainkan disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, pembatasan aktivitas sosial bagi pengantin baru dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga keharmonisan keluarga, bukan semata-mata karena kepercayaan mistis. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengintegrasikan nilai budaya dengan ajaran agama tanpa menghilangkan identitas lokalnya.

B. Bentuk-Bentuk Akulturasi

1. Akulturasi Simbolik

Akulturasi simbolik merupakan proses pertemuan antara budaya lokal dan nilai-nilai agama yang terjadi pada tataran makna, simbol, dan penafsiran, bukan pada bentuk fisik semata.⁴⁷ Dalam konteks tradisi pakkasipallianna bunting berua, akulturasi simbolik tampak pada perubahan makna dari kepercayaan adat menuju nilai yang lebih rasional dan religious

2. Akulturasi Praktik Sosial

Akulturasi praktik sosial merupakan proses pertemuan antara budaya lokal dan nilai-nilai agama yang tampak dalam bentuk tindakan nyata atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸ Dalam hal ini, perubahan tidak hanya terjadi pada makna, tetapi juga pada cara masyarakat menjalankan suatu tradisi.

3. Akulturasi Budaya dan Islam

Masuknya Islam ke Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, tidak serta-merta menghapus budaya lokal, tetapi lebih pada proses akulturasi yang harmonis.

⁴⁷ M Reza Fahrur, 'Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Tradisi Mallatigi Masyarakat Mandar Di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang' (IAIN Parepare, 2025), h. 22.

⁴⁸ Dusun Ploso and Kota Salatiga, 'Tradisi Saparan Sebagai Akulturasi Budaya Dan Nilai Kearifan Lokal', 5.2 (2026), h. 1399–1410.

Islam hadir dengan pendekatan yang adaptif, sehingga nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan syariat tetap dipertahankan.⁴⁹

Dalam kajian hukum Islam, hal ini sejalan dengan konsep *'urf* (adat) yang diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, akulturasi antara budaya lokal dan Islam bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan bagian dari fleksibilitas syariat dalam merespons realitas sosial Masyarakat.⁵⁰

Lebih lanjut, akulturasi juga dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal, sehingga menghasilkan praktik keagamaan yang kontekstual dan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, budaya tidak dihilangkan, tetapi diarahkan agar selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

C. Kerangka Konseptual

Pada skripsi ini berjudul “Penerapan system kearifan lokal *PAKKASIPALLIANNA BUNTING BERUA* dalam menghadiri resepsi pernikahan orang lain perspektif *Istihsan*: studi di Labakkang Kabupaten Pangkep”. Dalam kerangka konseptual memiliki makna yang berkaitan dengan judul tersebut sehingga memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Dengan itu penjelasan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Kearifan Lokal

Teori kearifan lokal memandang bahwa suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat lahir dari nilai-nilai budaya yang telah berlangsung lama, diwariskan turun-temurun, serta pengalaman masyarakat yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Fokus utama teori ini

⁴⁹ Niswatun Kharimah and Hani Khoiroh, ‘Akulturasi Pendidikan Islam Dan Budaya Lokal Dalam Membentuk Masyarakat Yang Moderat (Studi Etnografi Di Dusun Guyangan Madureso Mojokerto)’, 3.4 (2025), h. 1642–49.

⁵⁰ Nur Rofiq, ‘Hukum Islam’, *Hukum Islam*, 2025, h. 70.

adalah bagaimana suatu adat berfungsi dalam menjaga keteraturan sosial, keharmonisan, dan keseimbangan hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan tradisi *pakkasipallianna bunting berua*, maka adat ini dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang lahir dari pengalaman sosial masyarakat Bugis-Makassar. Tradisi tersebut tidak sekadar aturan tanpa makna, tetapi memiliki tujuan tertentu, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga di masa awal pernikahan serta menghindari potensi konflik sosial di lingkungan sekitar.

Dengan demikian, melalui sudut pandang kearifan lokal, tradisi ini dipahami sebagai sistem nilai yang berfungsi sebagai pengendalian sosial. Masyarakat mempertahankan adat ini karena dianggap mampu memberikan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

2. *Istihsan*

Teori *Istihsan* merupakan prinsip dalam ushul fikih yang mengarahkan mujtahid memilih hukum yang lebih baik dan lebih maslahat daripada qiyas yang bersifat kaku. Melalui *Istihsan*, suatu praktik sosial dapat diterima apabila membawa manfaat, menghindari mudarat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *Istihsan* memberikan ruang fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan kondisi sosial masyarakat.

Jika dikaitkan dengan tradisi *pakkasipallianna bunting berua*, *Istihsan* digunakan untuk melihat nilai manfaat yang terkandung dalam praktik tersebut. Pembatasan kehadiran pengantin baru dalam resepsi pernikahan orang lain dapat dipahami sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga di masa awal pernikahan, yang merupakan fase penting dalam membangun hubungan suami istri.

Selain itu, tradisi ini juga dapat dilihat sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi konflik sosial, seperti tekanan lingkungan atau perbandingan dengan pasangan lain. Selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka melalui pendekatan *Istihsan*, adat ini dapat diterima sebagai praktik sosial yang mengandung nilai kemaslahatan.

3. Akulturasi

Teori Akulturasi, memandang suatu tradisi dilihat sebagai hasil dari proses interaksi antara dua budaya atau lebih yang saling mempengaruhi. Fokus teori ini adalah pada perubahan makna dan penyesuaian nilai yang terjadi ketika budaya lokal bertemu dengan nilai-nilai baru, seperti ajaran agama.

Jika dikaitkan dengan tradisi *pakkasipallianna bunting berua*, maka adat ini dapat dipahami sebagai hasil dari pertemuan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Pada awalnya, tradisi tersebut mungkin dipengaruhi oleh kepercayaan yang bersifat mistis. Namun, seiring berkembangnya pemahaman keagamaan, terjadi pergeseran makna.

Larangan menghadiri resepsi tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang membawa sial, tetapi lebih dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan menghindari konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses akulturasi, di mana budaya lokal tetap dipertahankan, tetapi maknanya disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan sudut pandang ini, tradisi tidak dianggap bertentangan dengan agama, melainkan sebagai hasil penyesuaian yang membuat budaya tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran utuh tentang fokus kajian suatu penelitian dan menjelaskan pada hubungan antar konsep atau variabel secara runtut. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁵¹



⁵¹ Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang berupaya untuk menemukan data secara rinci dari kasus tertentu, bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Konteks sosial dalam jenis kualitatif ialah fenomena yang diteliti merupakan kesatuan antara subjek dan lingkungan sosial.⁵²

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field reseach*) yang sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan atau menguraikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.⁵³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pangkep, Lokasi penelitian akan dilakukan di satu Kecamatan yaitu di Kecamatan Labakkang.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan kurang lebih 1(satu) bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini.

⁵² Haris Herdiansyah, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial', 2014.

⁵³ Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung and Kabupaten Tulang Bawang, 'A. Jenis Dan Sifat Penelitian', *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 1445 H/2024 M*, h. 37.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam penerapan kearifan lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* pada pengantin baru dalam menghadiri resepsi pernikahan orang lain di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, serta memahami bagaimana tradisi tersebut dipraktikkan, dimaknai, dan dipertahankan oleh Masyarakat.

Penelitian ini juga berfokus pada analisis perspektif *Istihsan* dalam hukum Islam untuk melihat sejauh mana kearifan lokal tersebut mengandung unsur kemaslahatan, mencegah mudarat, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data berisikan dimana dan darimana referensi data yang digunakan dalam suatu analisis atau suatu penelitian diperoleh, data apa saja yang telah dikumpulkan, bagaimana informasi atau subjek tersebut, serta dengan cara apa data peneliti didapatkan, dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumber aslinya. Data dari lapangan yang diperoleh langsung dari responden dan informasi yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁴ Sumber data pada penelitian ini adalah interaksi secara langsung dilapangan serta wawancarai langsung para tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Labakkang untuk mengetahui sejauh mana

⁵⁴ Risang Puspita Sari, 'Dalam Penelitian Skripsi Ini Penulis Menggunakan Metode Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif Yang Merupakan Prosedur Pemecahan Masalah Yang Diselidiki Dengan Menggambarkan Keadaan Objek Penelitian Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Ada', *Metode Pengumpulan Data Yang Dilakukan Melalui Wawancara, Pengamatan, Studi Pustaka Dan Dokumentasi*.

pemahaman mereka mengenai penerapan kearifan lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua*.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapat dari bahan pustaka. Data yang telah ditemukan peneliti berasal dari library research seperti buku-buku tentang kearifan lokal secara umum, hukum Keluarga Islam, jurnal, dan, masih banyak buku-buku penunjang lainnya.

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian ini adalah mengumpulkan data yang relevan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*field Research*) supaya memperoleh data yang akurat dan terpercaya terkait dengan objek penelitian, secara spesifik sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang dimana dalam sebuah penelitian observasi merupakan langkah yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang terpenting dalam proses tersebut ialah pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, hingga gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan.⁵⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden. Wawancara pada umumnya merupakan sesuatu yang dilakukan peneliti untuk memperoleh pemahaman dari sudut pandang responden mengenai isu, tema atau

⁵⁵ Mudjia Rahardjo, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 2011.

topik yang akan diteliti. Dengan melakukan wawancara tentunya peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih luas.

Peneliti akan mewawancarai langsung para tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Labakkang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai penerapan kearifan lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua*. Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana tradisi ini dijalankan, apa dampaknya terhadap kehidupan pengantin baru, serta bagaimana pandangan ulama dan akademisi terhadap relevansi dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Istihsan* dalam hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan mengenai data pribadi suatu responden. Dokumentasi juga dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, laporan, atau arsip literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi juga dilakukan untuk menjadi pelengkap dari hasil obserfasi dan juga wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apa benar penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah serta pemeriksaan apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini. Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi uji creadilibitiy, transeferability, dependabilitiy, dan comfirmability. Pada penelitian kualitatif agar suatu data dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah tentu sangat diperlukan uji keabsahan data yaitu:

1. Credibility

Credibility ialah kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Uji credibility dilakukan agar data atau hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

2. Transeferability

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. Dependability

Dependability ialah kriteria yang digunakan untuk menjaga kehati-hatian mengenai kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Comfirmability

Comfirmability merupakan sejauh mana temuan peneliti dapat dikonfirmasi oleh orang lain. Comfirmability berfokus pada suatu objek penelitian. Peneliti harus melakukan dokumentasi proses dan data secara rinci sehingga peneliti lain dapat memeriksa keputusan yang dibuat selama penelitian dan memeriksa apakah hasilnya terhindar dari pendapat pribadi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sehingga dapat dihasilkan temuan berdasarkan fokus ataupun masalah yang diangkat:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana data yang diperoleh pada saat observasi di lapangan. Dirangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal yang berhubungan dengan penelitian, dan membuang pola yang tidak diperlukan. Tidak dapat dipungkiri data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak maka dari itu diperlukan reduksi data untuk memfilter data hasil observasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses dimana sekumpulan informasi data yang diperoleh dari hasil observasi yang telah direduksi kemudian dilakukan tahapan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data pada penelitian

kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif yang terkadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan atau sejenisnya.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dimana dalam tahap analisis data, peneliti mulai mencari arti/makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelesan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Kearifan Lokal *Pakkasipallianna Bunting Berua* dalam Menghadiri Resepsi Pernikahan Orang Lain di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial yang melibatkan keluarga serta masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aturan agama, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, setiap daerah memiliki bentuk tradisi dan aturan adat yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pernikahan maupun kehidupan setelah pernikahan.

Bagi masyarakat Bugis-Makassar, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang harus dijaga kehormatannya. Karena itu, masyarakat Bugis-Makassar dikenal memiliki berbagai aturan adat yang mengatur kehidupan rumah tangga, mulai dari proses lamaran, pelaksanaan akad nikah, resepsi pernikahan, hingga kehidupan pasangan setelah menikah. Aturan-aturan tersebut lahir dari pengalaman sosial masyarakat terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun dan masih tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat hingga sekarang.

Salah satu tradisi yang masih dikenal dan dipertahankan oleh masyarakat Labakkang Kabupaten Pangkep ialah tradisi *pakkasipallianna bunting berua*. Tradisi tersebut berupa larangan bagi pasangan pengantin baru untuk menghadiri pesta pernikahan orang lain sebelum melewati masa empat puluh hari setelah menikah. Dalam kehidupan masyarakat Labakkang, tradisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan adat biasa, tetapi juga dipandang sebagai bentuk penjagaan terhadap

pengantin baru agar kehidupan rumah tangga mereka tetap terjaga pada masa awal pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pengantin baru, diperoleh penjelasan bahwa tradisi pakkasipallianna bunting berua masih memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Labakkang hingga saat ini. Tradisi tersebut masih banyak diterapkan terutama oleh masyarakat asli Labakkang yang masih memegang teguh adat istiadat daerah mereka. Walaupun perkembangan zaman mulai membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat, namun sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa adat tersebut memiliki tujuan dan nilai tertentu dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial masyarakat.

Menurut salah selaku tokoh masyarakat, tradisi pakkasipallianna bunting berua lahir dari pengalaman masyarakat terdahulu yang pernah melihat adanya dampak tertentu ketika pengantin baru menghadiri pesta pernikahan orang lain sebelum cukup empat puluh hari setelah menikah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Muh. Nur Hasning selaku tokoh masyarakat:

“Tradisi ini bermula karena pernah terjadi di masa lalu yang dirasakan oleh orang di zaman itu dan mereka melihat dampak yang terjadi dalam pelaksanaan hal tersebut sehingga mereka menjadikan hal tersebut sebagai larangan yang dibungkus dalam tradisi.”⁵⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa lahirnya suatu tradisi dalam masyarakat tidak muncul tanpa alasan, melainkan berangkat dari pengalaman sosial yang pernah dialami oleh generasi terdahulu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu kemudian menjadi pelajaran bersama bagi masyarakat sehingga melahirkan suatu aturan tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut pada dasarnya berfungsi

⁵⁶ H. Muh. Nur Hasning, S.Pd., Ketua HNSI Kabupaten Pangkep sekaligus tokoh masyarakat, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 28 April 2026.

sebagai bentuk pengendalian sosial agar masyarakat dapat menghindari hal-hal yang dianggap membawa dampak buruk atau merugikan kehidupan bersama.

Selain itu, tradisi yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan adanya proses penyesuaian antara pengalaman hidup dengan nilai-nilai budaya lokal. Masyarakat terdahulu cenderung menyampaikan larangan melalui pendekatan adat dan kebiasaan karena dianggap lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan aturan yang bersifat memaksa. Dengan demikian, tradisi bukan hanya dipahami sebagai kebiasaan semata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial yang mengandung pesan moral dan kehati-hatian dalam menjalani kehidupan.

Hasil wawancara tersebut juga memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki keyakinan kuat terhadap dampak yang pernah terjadi di masa lampau sehingga pengalaman tersebut dijadikan dasar dalam mempertahankan tradisi hingga sekarang. Kepercayaan tersebut akhirnya membentuk pola pikir kolektif yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Walaupun sebagian masyarakat modern mulai mempertanyakan relevansi tradisi tersebut, keberadaannya tetap dipertahankan karena dianggap memiliki nilai kemaslahatan dan fungsi menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut lahir dari pengalaman historis masyarakat yang kemudian berkembang menjadi suatu larangan adat demi menghindari dampak negatif yang pernah terjadi sebelumnya. Tradisi itu tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai kehati-hatian, perlindungan sosial, dan upaya menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif teori kearifan lokal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi *pakkasipallianna bunting berua* merupakan salah satu bentuk pengetahuan lokal masyarakat yang terbentuk dari hasil pengalaman sosial masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan mereka.

Kearifan lokal pada dasarnya lahir dari proses panjang dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam menjaga

keteraturan sosial serta menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.⁵⁷ Tradisi tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Labakkang. Hal tersebut terlihat dari cara masyarakat tetap mempertahankan adat tersebut meskipun perkembangan zaman mulai memengaruhi pola pikir masyarakat modern. Bagi masyarakat Labakkang, adat bukan hanya dipahami sebagai kebiasaan biasa, tetapi juga dipandang sebagai warisan leluhur yang harus dihormati dan dijaga keberlangsungannya.

Masyarakat Labakkang hingga saat ini masih menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan oleh orang tua terdahulu sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Keberadaan adat tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga dianggap memiliki nilai moral, etika, dan pedoman hidup yang berfungsi menjaga keteraturan dalam masyarakat. Tradisi-tradisi yang berkembang di tengah masyarakat tetap dipertahankan karena diyakini mengandung makna dan tujuan tertentu yang lahir dari pengalaman hidup generasi sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menghormati dan mematuhi aturan adat yang telah diwariskan, termasuk berbagai bentuk larangan maupun anjuran yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan masyarakat, adat merupakan warisan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya agar nilai-nilai sosial yang telah dibangun sejak dahulu tetap terpelihara di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lukman Jahja, S.Pd. Selaku pemangku adat:

*“Kammaya anne riolopa nariolo nampa anne kampongta tulu nagaukang baji iji anne adaka”*⁵⁸

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa hal ini merupakan turun-temurun atau adat apalagi kampung-kampung kita masih menjunjung dan melaksanakan yang namanya adat.

⁵⁷ Asrul Hamid, Syaipuddin Ritonga, and Andri Muda Nst, ‘Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Sebagai Pilar Toleransi Beragama Pada Masyarakat Tapanuli Selatan’, 13.1 (2024), h. 132–43.

⁵⁸ Lukman Jahja, S.Pd., pemangku adat di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 29 April 2026.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pelaksanaan tradisi atau adat dalam masyarakat masih memiliki kedudukan yang sangat kuat, khususnya di lingkungan pedesaan atau kampung. Pernyataan informan menunjukkan bahwa adat dipandang sebagai warisan turun-temurun dari leluhur yang tetap dijaga keberlangsungannya hingga saat ini. Keberadaan adat tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan biasa, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain itu, hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat masih memiliki rasa penghormatan yang tinggi terhadap nilai-nilai adat. Tradisi yang terus dilaksanakan menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk mempertahankan kebiasaan nenek moyang sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan budaya lokal. Dalam kehidupan masyarakat kampung, adat sering kali menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas sosial, termasuk dalam pelaksanaan acara keluarga, hubungan antarwarga, maupun tata cara kehidupan bermasyarakat.

Kuatnya pelaksanaan adat dalam masyarakat juga menunjukkan bahwa budaya lokal masih memiliki pengaruh besar di tengah perkembangan zaman. Meskipun kehidupan masyarakat terus mengalami perubahan, adat tetap dipertahankan karena dianggap memiliki nilai kebersamaan, penghormatan, dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adat bagi masyarakat bukan sekadar tradisi lama, melainkan bagian penting dari kehidupan sosial yang terus dijaga keberlangsungannya demi mempertahankan nilai budaya dan keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan praktik penerapannya, pasangan pengantin baru tidak diperbolehkan menghadiri pesta pernikahan orang lain sebelum cukup empat puluh hari setelah pelaksanaan akad nikah. Larangan tersebut berlaku baik terhadap pesta pernikahan keluarga dekat, kerabat, maupun masyarakat biasa.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Lukman Jahja, S.Pd. Selaku pemangku adat:

“Anne adaka napisangkaiki mae ribuntinna tawwa saggennda ganna patampulo allena lebbata bunting”⁵⁹

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa Tradisi ini melarang kepada pengantin baru untuk menghadiri pernikahan orang lain mulai dari awal kegiatan sampai selesai sebelum cukup 40 hari baik itu tetangganya yang menikah maupun keluarganya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, tradisi larangan menghadiri pesta pernikahan bagi pengantin baru merupakan salah satu bentuk adat yang masih dijaga dan dipatuhi oleh masyarakat. Tradisi ini berlaku kepada pasangan yang baru menikah agar tidak menghadiri acara pernikahan orang lain sebelum mencapai masa empat puluh hari setelah pernikahan mereka sendiri. Larangan tersebut tidak hanya berlaku kepada pernikahan tetangga, tetapi juga mencakup acara keluarga dekat. Ketentuan ini menunjukkan adanya aturan adat yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Tradisi tersebut pada dasarnya mencerminkan nilai kehati-hatian dan penghormatan terhadap pengantin baru. Masyarakat meyakini bahwa masa awal pernikahan merupakan waktu yang perlu dijaga agar pasangan suami istri dapat lebih fokus membangun hubungan rumah tangga, menyesuaikan diri satu sama lain, serta menjaga keharmonisan keluarga yang baru dibentuk. Selain itu, keberadaan tradisi ini juga memperlihatkan kuatnya pengaruh budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tradisi adat masih memiliki pengaruh besar dalam mengatur perilaku sosial masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan kehidupan rumah tangga dan hubungan kemasyarakatan. Walaupun tidak memiliki ketentuan langsung dalam syariat Islam, masyarakat tetap menjalankannya karena dipandang mengandung nilai kemaslahatan, ketertiban, dan penghormatan

⁵⁹ Lukman Jahja, S.Pd., pemangku adat di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 29 April 2026.

terhadap adat yang berlaku. Dengan demikian, tradisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan terus dipelihara selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun norma sosial yang berlaku. Selain itu, masyarakat Labakkang memandang bahwa masa awal pernikahan merupakan masa yang masih sangat rentan sehingga pasangan pengantin baru perlu dijaga dengan baik.

Hal tersebut terlihat dari penjelasan H. Muh. Nur Hasning, S.Pd. selaku tokoh masyarakat:

“Tradisi ini banyak hal-hal positifnya bagi pengantin baru misalnya dalam menjaga keselamatan pengantin baru karena sudah banyak yang terjadi, contoh nyatanya adanya yang kesurupan, ada yang sakit.”⁶⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan mengenai kesurupan, sakit, ataupun musibah yang menimpa pasangan pengantin baru bukan diposisikan sebagai ajaran agama, melainkan sebagai bagian dari sistem kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Labakkang. Kepercayaan tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman perilaku bagi pasangan pengantin baru agar mematuhi norma adat yang berlaku.

Dalam perspektif kearifan lokal, keyakinan mengenai akibat yang akan diterima apabila melanggar tradisi merupakan bentuk mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan adat. Dengan adanya kepercayaan tersebut, masyarakat terdorong untuk tetap mematuhi tradisi Pakkasipallianna Bunting Berua sebagai warisan budaya yang dianggap memiliki nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, berdasarkan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, pemaknaan terhadap tradisi tersebut mengalami perubahan. Sebagian masyarakat Labakkang tidak lagi memahami kesurupan, sakit, ataupun musibah sebagai akibat

⁶⁰ H. Muh. Nur Hasning, S.Pd., Ketua HNSI Kabupaten Pangkep sekaligus tokoh masyarakat, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 28 April 2026.

yang pasti akan terjadi apabila tradisi dilanggar. Pergeseran pemahaman ini menunjukkan adanya proses akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Budaya tetap dipertahankan sebagai identitas masyarakat, tetapi unsur-unsur kepercayaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam mulai ditinggalkan.

Setelah mengalami proses akulturasi, masyarakat lebih menekankan nilai-nilai yang terkandung di balik tradisi tersebut. Larangan menghadiri resepsi pernikahan pada masa awal pernikahan dipahami sebagai upaya memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk saling mengenal, membangun komunikasi yang baik, menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga, mempererat hubungan keluarga, serta memusatkan perhatian pada pembentukan keluarga yang harmonis. Dengan demikian, yang dipertahankan oleh masyarakat bukan lagi keyakinan mengenai kesurupan atau sakit, melainkan nilai kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Selain nilai perlindungan, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga mengandung nilai keharmonisan rumah tangga. Masyarakat terdahulu membuat aturan tersebut karena memandang bahwa pasangan pengantin baru masih sangat rentan terhadap konflik dan kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga.

Hal tersebut terlihat dari penjelasan H. Asnawi selaku tokoh agama:

*“Anjo hubunganga riparanta rupa tau apalagi nikanayya bunting berua musti nibajiki sikedde bawang tassalah musti lintaki abbakka iamo anjo tau rioloa tena pabbeangki nasab liwakna najagana nikanaya pakkabijang”*⁶¹

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa Hubungan sesama manusia apalagi pengantin baru sangat perlu diperhatikan sedikit saja faktor yang tidak baik terjadi pasti akan cepat membesar sehingga orang tua dulu melarang hal seperti ini untuk menjaga keutuhan keluarga.

⁶¹ H. Asnawi, tokoh agama di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 1 Mei 2026.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, kehidupan rumah tangga, khususnya pada masa awal pernikahan, merupakan fase yang sangat rentan terhadap munculnya berbagai persoalan. Pengantin baru masih berada pada tahap penyesuaian karakter, kebiasaan, dan cara berpikir sehingga hubungan antar pasangan perlu dijaga dengan baik. Dalam kondisi tersebut, persoalan kecil yang sebenarnya sederhana dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak diantisipasi sejak awal. Oleh karena itu, masyarakat terdahulu menetapkan berbagai aturan dan larangan adat sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa larangan atau aturan adat yang diwariskan oleh orang tua terdahulu tidak semata-mata dimaksudkan sebagai kepercayaan tanpa dasar, melainkan memiliki tujuan sosial yang berkaitan dengan kemaslahatan keluarga. Adat dipandang sebagai bentuk nasihat dan pengendalian sosial agar pasangan suami istri mampu menjaga sikap, perilaku, dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat berharap pasangan yang baru menikah dapat terhindar dari pertengkaran, kesalahpahaman, maupun tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa nilai utama dari larangan adat tersebut terletak pada upaya menjaga keutuhan dan ketenteraman keluarga. Tradisi yang diwariskan oleh orang tua dahulu mengandung pesan moral agar pasangan suami istri lebih berhati-hati dalam bertindak serta mampu membangun hubungan yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa adat dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai dan stabil di tengah masyarakat.

Selain itu, H. Asnawi juga menjelaskan bahwa pengantin baru masih sangat rawan terhadap munculnya rasa cemburu dan kesalahpahaman sehingga masyarakat terdahulu membuat aturan tertentu untuk menjaga hubungan mereka.

Hal tersebut terlihat dari penjelasan H. Asnawi tokoh agama:

*“Punna bunting berui tauwa sikedde dudu bawang anu maramareng kammayya kimburu bahaya gassing napanraki hubunganna bunting berua”*⁶²

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa Ketika pengantin baru masih rawan akan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi pengantin baru faktor kecemburuan begitu tinggi jangan sampai merusak rumah tangga yang baru dibangun.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, asa awal pernikahan dipandang sebagai fase yang masih rentan terhadap berbagai gangguan maupun persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Pengantin baru dinilai masih berada pada tahap penyesuaian emosional dan sosial sehingga hubungan suami istri memerlukan perhatian, kehati-hatian, serta perlindungan dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam pandangan masyarakat, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pasangan yang baru menikah sering kali diberikan berbagai nasihat maupun aturan adat tertentu agar kehidupan rumah tangga mereka tetap terjaga.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor kecemburuan dianggap sebagai salah satu persoalan yang paling mudah muncul pada masa awal pernikahan. Tingginya rasa cemburu dapat memicu kesalahpahaman, pertengkaran, hingga menurunkan rasa saling percaya antara pasangan. Oleh karena itu, masyarakat berupaya mencegah munculnya persoalan tersebut melalui berbagai bentuk pengawasan sosial maupun tradisi yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Hal ini memperlihatkan bahwa adat atau kebiasaan yang dijalankan bukan semata-mata tanpa tujuan, melainkan mengandung nilai perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga.

⁶² H. Asnawi, tokoh agama di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 1 Mei 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pengantin baru sangat berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga yang baru dibangun. Tradisi atau aturan yang diterapkan pada pasangan pengantin baru dipahami sebagai bentuk kehati-hatian agar hubungan rumah tangga tidak mudah terganggu oleh konflik, terutama yang disebabkan oleh rasa cemburu dan ketidakstabilan emosi. Nilai yang terkandung dalam pandangan tersebut menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap pentingnya menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bollo, selaku pengantin lama di Kecamatan Labakkang, juga menjelaskan bahwa larangan bagi pasangan pengantin baru untuk menghadiri resepsi pernikahan bukan hanya berkaitan dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat, tetapi juga berangkat dari pengalaman sosial masyarakat terdahulu yang menunjukkan adanya berbagai persoalan rumah tangga setelah menghadiri pesta pernikahan. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:

*“Motereki tawwa sisa’la sogang bainenna apakah anjo buraknenna nacik kodi kammayya tonpa bainne naci kodi iami anjo saba nasisa’la jai kammayya anjo riolo”*⁶³

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa Ketika mereka kembali dari menghadiri pesta pernikahan orang lain, sering kali terjadi perselisihan hingga berujung pada perceraian. Hal itu disebabkan karena terkadang suami mulai membandingkan istrinya dengan pengantin perempuan yang dilihatnya atau sebaliknya istri membandingkan suaminya dengan pengantin laki-laki. Kejadian seperti itu menurut cerita orang-orang terdahulu cukup banyak terjadi sehingga lahir lah larangan bagi pengantin baru menghadiri pesta pernikahan sebelum empat puluh hari. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari munculnya kecemburuan dan menjaga keutuhan rumah tangga yang baru dibangun.

⁶³ Bollo, pengantin tua, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 6 Juli 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa lahirnya tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* tidak hanya didasarkan pada kepercayaan mengenai akibat supranatural, tetapi juga berangkat dari pengalaman sosial masyarakat dalam mengamati kehidupan rumah tangga pasangan yang baru menikah. Menurut penuturan narasumber, larangan menghadiri pesta pernikahan pada masa awal pernikahan muncul karena masyarakat terdahulu sering menyaksikan adanya perselisihan rumah tangga yang dipicu oleh rasa cemburu dan kebiasaan membandingkan pasangan dengan pengantin lain yang hadir dalam suatu resepsi. Pengalaman tersebut kemudian diwariskan sebagai pedoman hidup dalam bentuk larangan adat.

Dalam perspektif teori kearifan lokal, pengalaman tersebut merupakan bentuk pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang lahir dari proses pembelajaran sosial masyarakat. Kepercayaan dan aturan adat dibangun bukan semata-mata untuk menakut-nakuti pasangan pengantin baru, melainkan sebagai mekanisme sosial agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan rumah tangga pada masa awal pernikahan. Dengan demikian, inti dari tradisi ini terletak pada nilai kehati-hatian, pengendalian diri, dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga.

Berdasarkan teori akulturasi, makna tradisi tersebut mengalami perkembangan seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Apabila pada masa lalu masyarakat lebih menekankan akibat berupa perceraian, sakit, ataupun musibah sebagai konsekuensi pelanggaran adat, maka saat ini penekanannya telah bergeser kepada nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Larangan tersebut dipahami sebagai upaya memberikan ruang kepada pasangan suami istri untuk saling mengenal, membangun komunikasi yang baik, memperkuat ikatan emosional, serta menghindari munculnya rasa cemburu yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal tetap dipertahankan sebagai identitas masyarakat Labakkang, namun cara memaknainya mengalami penyesuaian. Unsur-unsur kepercayaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam mulai

ditinggalkan, sedangkan nilai-nilai positif seperti menjaga keharmonisan rumah tangga, menghindari konflik, menghormati nasihat orang tua, dan memperkuat hubungan suami istri tetap dipelihara sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat.

Tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga mengandung nilai penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Hal tersebut terlihat dari cara generasi muda tetap menjalankan tradisi tersebut karena menghormati nasihat orang tua mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Akmal selaku pengantin baru:

“Menurut pandangan orang tua itu hal yang tidak diperbolehkan sejak dari nenek kita.”⁶⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, larangan terhadap suatu tindakan atau perbuatan tertentu dalam masyarakat bukan hanya dipandang sebagai aturan biasa, melainkan telah menjadi bagian dari warisan nilai yang dijaga secara turun-temurun. Pernyataan “sejak dari nenek kita” menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memiliki akar budaya yang kuat dan telah hidup dalam lingkungan masyarakat dalam waktu yang lama. Dengan demikian, keberadaan aturan adat tersebut bukan sekadar kebiasaan sementara, tetapi telah menjadi pedoman sosial yang diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya.

Selain itu, pandangan orang tua yang tidak memperbolehkan hal tersebut mencerminkan adanya penghormatan masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan petuah leluhur. Dalam kehidupan sosial masyarakat, nasihat dan ketentuan yang diwariskan oleh orang tua terdahulu sering kali dianggap memiliki tujuan baik, seperti menjaga ketertiban, keharmonisan, serta menghindarkan masyarakat dari sesuatu yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh sebab itu, larangan tersebut tetap dipertahankan karena dipandang memiliki manfaat sosial dan moral bagi kehidupan masyarakat setempat.

⁶⁴ Akmal, pengantin baru, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 3 Mei 2026.

Hasil wawancara ini juga memperlihatkan bahwa peran orang tua dan tokoh keluarga masih sangat kuat dalam mempertahankan keberlangsungan adat istiadat di tengah perubahan zaman. Meskipun masyarakat mengalami perkembangan sosial dan budaya, sebagian besar masih menjadikan tradisi leluhur sebagai pedoman dalam bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya dipahami sebagai budaya semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan nenek moyang yang dianggap memiliki nilai dan makna penting dalam kehidupan masyarakat.

Selain diwariskan melalui lingkungan keluarga, keberlangsungan tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga dipengaruhi oleh kuatnya hubungan sosial masyarakat Labakkang. Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, adat tidak hanya dijaga oleh individu tertentu, tetapi dijaga secara bersama-sama oleh lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat yang mengetahui bahwa seseorang baru saja menikah biasanya memahami apabila pasangan tersebut tidak menghadiri pesta pernikahan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar mereka, apabila diketahui ada pengantin baru yang belum cukup empat puluh hari setelah menikah, maka biasanya masyarakat tidak lagi memberikan undangan secara langsung kepada pasangan tersebut. Walaupun undangan tetap diberikan, biasanya pihak keluarga akan menjelaskan keadaan tersebut kepada orang yang mengundang sehingga ketidakhadiran pengantin baru tidak dipandang sebagai bentuk ketidaksopanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut dijelaskan oleh Lukman Jahja, S.Pd. Selaku pemangku adat:

*“Punna nia tau ngerang undangan biasanna nipoterangi undanganga tapi punna naissengi tenaja nierangngangi undangan”*⁶⁵

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa Ketika ada yang mengantarkan undangan kepada pengantin baru biasanya undangan tersebut dikembalikan tetapi kebanyakan biasanya kalau diketahui baru menikah maka tidak diantarkan undangan

⁶⁵ Lukman Jahja, S.Pd., pemangku adat di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 29 April 2026.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat memiliki kebiasaan sosial tertentu terhadap pasangan yang baru menikah dalam hal pemberian undangan. Umumnya, masyarakat memahami bahwa pasangan pengantin baru sedang berada pada masa penyesuaian ekonomi dan sosial setelah pernikahan. Oleh karena itu, apabila diketahui seseorang baru saja menikah, maka masyarakat cenderung tidak mengantarkan undangan kepada pasangan tersebut sebagai bentuk pertimbangan dan penghormatan terhadap kondisi mereka.

Selain itu, apabila undangan tetap diberikan kepada pengantin baru, maka biasanya undangan tersebut dikembalikan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bersama dalam masyarakat mengenai norma tidak tertulis yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi tersebut mencerminkan sikap saling menjaga dan menghindari beban sosial terhadap pasangan yang baru membangun rumah tangga, sehingga hubungan sosial dalam masyarakat tetap harmonis dan penuh rasa empati.

Berdasarkan uraian tersebut, kebiasaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini bukan hanya sekadar aturan sosial biasa, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, tenggang rasa, dan kepedulian antarsesama. Melalui kebiasaan tersebut, masyarakat menunjukkan bahwa hubungan sosial tidak hanya didasarkan pada formalitas adat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kemaslahatan individu dalam lingkungan sosialnya.

Berdasarkan teori kearifan lokal, keadaan tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki fungsi sebagai alat pengatur hubungan sosial masyarakat agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan secara harmonis. Selain itu, masyarakat Labakkang juga memiliki cara tertentu agar hubungan sosial antar masyarakat tetap terjaga meskipun pengantin baru tidak menghadiri pesta pernikahan secara langsung. Dalam praktiknya, pihak keluarga biasanya akan mengirimkan perwakilan keluarga untuk menghadiri acara tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada pihak yang mengundang.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Lukman Jahja, S.Pd. selaku pemangku adat: *“Riwakkeliji biasanna punna teai bijanna biasato anggotana nasuroh”*⁶⁶

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa Yang menghadiri undangan tersebut bukanlah orang yang diundang melainkan perwakilan dari orang tersebut biasanya keluarganya atau tetangganya bahkan temannya yang penting ada yang mewakili untuk menghadiri acara tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat memandang kehadiran dalam suatu undangan tidak selalu harus dilakukan secara langsung oleh orang yang diundang. Dalam praktiknya, kehadiran dapat diwakilkan oleh anggota keluarga, tetangga, maupun teman dekat selama masih ada pihak yang hadir untuk memenuhi undangan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya nilai sosial berupa rasa saling menghargai dan menjaga hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat.

Tradisi perwakilan dalam menghadiri undangan juga mencerminkan bentuk solidaritas sosial yang masih kuat. Masyarakat tidak mempersoalkan siapa yang hadir, melainkan lebih menekankan pada penghormatan terhadap tuan rumah yang mengadakan acara. Dengan adanya perwakilan, hubungan silaturahmi tetap terjalin dan tidak menimbulkan kesan mengabaikan undangan yang telah diberikan. Sikap ini memperlihatkan adanya budaya tolong-menolong dan kepedulian antarwarga dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, kebiasaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian sosial yang lahir dari kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kesibukan, jarak, atau keadaan tertentu membuat seseorang tidak selalu mampu menghadiri acara secara langsung, sehingga kehadiran melalui perwakilan dianggap sebagai solusi yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk

⁶⁶ Lukman Jahja, S.Pd., pemangku adat di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 29 April 2026.

penghormatan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari nilai kearifan lokal yang menjaga keharmonisan dan hubungan baik antaranggota masyarakat.

Selain dianalisis melalui teori kearifan lokal, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga dapat dianalisis menggunakan teori akulturasi. Akulturasi merupakan proses percampuran antara dua kebudayaan yang berlangsung secara bertahap tanpa menghilangkan unsur asli dari budaya tersebut.⁶⁷ Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, banyak tradisi lokal yang mengalami proses akulturasi dengan nilai-nilai Islam sehingga melahirkan bentuk budaya baru yang tetap mempertahankan unsur lokal masyarakat. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, proses akulturasi antara adat dan Islam telah berlangsung sejak lama. Masuknya Islam tidak sepenuhnya menghapus budaya lokal masyarakat, melainkan terjadi proses penyesuaian antara nilai adat dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, berbagai tradisi adat tetap dipertahankan selama tidak dianggap bertentangan dengan syariat Islam.

Tradisi *pakkasipallianna bunting berua* menunjukkan adanya proses akulturasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Labakkang, hal tersebut terlihat dari cara masyarakat memahami adat tersebut tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai bentuk penjagaan terhadap keharmonisan rumah tangga yang sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu tujuan penting dalam kehidupan keluarga. Islam mengajarkan agar pasangan suami istri saling menjaga hubungan, saling menghormati, serta menghindari hal-hal yang dapat merusak kehidupan rumah tangga, nilai-nilai tersebut kemudian berakulturasi dengan budaya lokal masyarakat Labakkang melalui tradisi *pakkasipallianna bunting berua*.

Berdasarkan teori akulturasi, sistem perwakilan tersebut merupakan bentuk penyesuaian sosial yang dilakukan masyarakat agar adat tetap dapat dijalankan tanpa merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak

⁶⁷ Sindi Mardilah, *Akulturasi Budaya Masyarakat Transmigran Di Desa Suro Kampung Bali Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*, 2023, h. 1-90.

menempatkan adat sebagai penghalang hubungan sosial, tetapi justru berusaha memadukan adat dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat Labakkang, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga masih dikaitkan dengan keyakinan terhadap adanya dampak tertentu apabila adat tersebut dilanggar. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap adat dapat menyebabkan munculnya berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti sakit, gangguan rumah tangga, ataupun musibah tertentu. Kepercayaan tersebut lahir dari pengalaman-pengalaman masyarakat terdahulu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya.

Hal tersebut terlihat dari penjelasan Lukman Jahja, S.Pd. selaku pemangku adat:

*“Biasanna punna tena nigaukangi anggapki anu tena nabaji contohna nakke waktungku bunting beru tenapa ganna patampulo allona nilappasami lamming rikamaraka nampa nisorong tongi kamarakku padahal kammaya anjo tena kulle apakah saba garringa saggenna battupa ri kubburuna tau toaku siagang nenekku nampa maeka appadongko unti ri buluka sogang ri tamparanga nampaka gassing”*⁶⁸

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa Biasanya ketika tidak dilaksanakan akan mendapat hal-hal yang tidak diinginkan biasanya sakit dan sudah banyak contohnya salah satu contohnya saya sendiri dulu ketika saya pengantin baru belum cukup 40 hari sudah dilepas lamming-lamming di kamar dan digeser saya punya kamar padahal hal itu tidak dibolehkan sehingga saya mendapatkan musibah yakni sakit selama tiga bulan, nanti setelah saya dari kuburan orang tua saya dan nenek-nenek saya dan meletakkan pisang di hutan dan di laut baru saya sembuh.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat Labakkang masih mengaitkan pelanggaran terhadap tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* dengan munculnya berbagai musibah, seperti sakit ataupun kejadian lain yang dianggap tidak diinginkan. Pengalaman tersebut dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari pengalaman

⁶⁸ Lukman Jahja, S.Pd., pemangku adat di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 29 April 2026.

kolektif yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi sehingga membentuk keyakinan terhadap pentingnya mematuhi adat yang berlaku.

Dalam perspektif teori kearifan lokal, pengalaman yang disampaikan oleh informan merupakan bagian dari sistem pengetahuan lokal yang berkembang dalam masyarakat. Pengalaman tersebut tidak hanya dipahami sebagai peristiwa yang bersifat individual, tetapi menjadi media penyampaian nilai kepada generasi berikutnya agar lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan, khususnya pada masa awal pernikahan. Oleh karena itu, pengalaman tersebut lebih berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial daripada sekadar cerita mengenai akibat pelanggaran adat.

Seiring berkembangnya pendidikan dan pemahaman keagamaan masyarakat, cara memaknai pengalaman tersebut juga mengalami perubahan. Sebagian masyarakat Labakkang tidak lagi menjadikan sakit ataupun musibah sebagai alasan utama dalam mematuhi tradisi. Sebaliknya, masyarakat mulai memahami bahwa tujuan utama tradisi adalah memberikan kesempatan kepada pasangan pengantin baru untuk membangun hubungan yang lebih erat, menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga, memperkuat komunikasi, serta mempersiapkan diri menjalani tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Budaya lokal tetap dipertahankan sebagai warisan leluhur, tetapi pemahamannya mengalami penyesuaian. Unsur-unsur kepercayaan yang mengaitkan musibah secara langsung dengan pelanggaran adat mulai berkurang, sedangkan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam tetap dipertahankan, seperti menjaga keharmonisan keluarga, menghormati orang tua, memelihara hubungan suami istri, dan membangun rumah tangga yang tenteram.

Berdasarkan uraian tersebut, pengalaman yang disampaikan oleh informan tidak dimaknai sebagai pembenaran terhadap adanya hubungan sebab akibat antara pelanggaran adat dengan musibah yang terjadi, melainkan sebagai bagian dari proses pewarisan kearifan lokal yang kemudian mengalami perubahan makna melalui proses akulturasi budaya. Tradisi tetap dipelihara sebagai identitas masyarakat Labakkang,

sedangkan nilai yang dipertahankan lebih diarahkan pada kemaslahatan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

Allah Swt berfirman dalam QS. Yunus ayat 107:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya (kebaikan itu) kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁹

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, QS. Yunus ayat 107 menjelaskan tentang kekuasaan mutlak Allah atas segala bentuk mudarat dan kebaikan yang menimpa manusia. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun makhluk yang mampu menolak bahaya ataupun mendatangkan manfaat tanpa izin Allah.⁷⁰ Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penguatan tauhid dan penanaman keyakinan bahwa seluruh urusan manusia berada dalam kekuasaan Allah. Segala penderitaan, kesulitan, penyakit, maupun musibah hanya dapat diangkat oleh Allah semata. Begitu pula ketika Allah menghendaki kebaikan, rezeki, kesehatan, atau kebahagiaan bagi seseorang, maka tidak ada pihak yang mampu menghalanginya.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk musibah maupun kesembuhan pada hakikatnya berada dalam kekuasaan Allah Swt. Oleh sebab itu, masyarakat tidak boleh meyakini bahwa adat memiliki kekuatan mutlak di luar kehendak Allah Swt. Akan tetapi, menurut penulis keberadaan ritual adat tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan emosional masyarakat terhadap

⁶⁹ Kemenrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”. h. 221.

⁷⁰ Quraish Shihab, ‘Menjaga Ekosistem Alam Dalam Al-Qur’an Studi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah’, *Tesis*, 2021, h. 1–191.

budaya leluhur mereka. Masyarakat memandang bahwa berbagai aturan adat yang diwariskan oleh orang tua terdahulu memiliki tujuan tertentu yang harus dihormati bersama.

Berdasarkan teori kearifan lokal, keyakinan tersebut menunjukkan adanya nilai kehati-hatian dalam kehidupan masyarakat tradisional. Orang tua terdahulu biasanya menjadikan pengalaman hidup mereka sebagai pelajaran agar generasi berikutnya lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sosial. Oleh sebab itu, berbagai bentuk larangan adat lahir sebagai bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Keyakinan terhadap dampak pelanggaran adat juga menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang masih memiliki hubungan emosional yang cukup kuat dengan budaya lokal mereka. Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, adat tidak hanya dipahami sebagai aturan sosial biasa, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari keseimbangan kehidupan masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya. Meskipun demikian, masyarakat Labakkang juga memahami bahwa tradisi *pakkasipallianna bunting berua* bukan merupakan bagian dari syariat Islam secara langsung.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh H. Muh. Nur Hasning, S.Pd. Selaku tokoh masyarakat:

“Hal seperti ini memang tidak ada di dalam Al-Qur’an dan hadis akan tetapi namanya orang dulu pasti banyak pertimbangan sehingga melaksanakan tradisi ini.”⁷¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, tradisi yang berkembang di tengah masyarakat tidak seluruhnya memiliki landasan tekstual secara langsung di dalam Al-Qur’an maupun hadis. Meskipun demikian, keberadaan tradisi tersebut tetap dipertahankan karena dianggap lahir dari pertimbangan dan pengalaman hidup masyarakat terdahulu. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang adat sebagai hasil

⁷¹ H. Muh. Nur Hasning, S.Pd., Ketua HNSI Kabupaten Pangkep sekaligus tokoh masyarakat, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 28 April 2026.

pemikiran kolektif yang memiliki tujuan tertentu, baik dalam menjaga hubungan sosial, menciptakan ketertiban, maupun mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Selain itu, pernyataan tersebut menggambarkan adanya sikap penghormatan terhadap warisan leluhur. Masyarakat tidak serta-merta menolak suatu tradisi hanya karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber utama ajaran Islam. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka adat masih dianggap dapat dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Hal ini memperlihatkan adanya proses penyesuaian antara nilai budaya lokal dengan nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut dipahami masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal yang memiliki makna sosial dan budaya. Keberadaannya dipertahankan bukan semata-mata karena kebiasaan, tetapi juga karena adanya keyakinan bahwa orang-orang terdahulu memiliki tujuan dan pertimbangan tertentu dalam membentuk tradisi tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat cenderung memandang adat sebagai bagian dari identitas budaya yang tetap dapat dijalankan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Masuknya Islam ke tengah masyarakat Bugis-Makassar tidak serta-merta menghapus seluruh budaya lokal masyarakat, melainkan terjadi proses penyesuaian antara adat dan nilai-nilai agama. Tradisi yang dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam tetap dipertahankan selama masih mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pandangan H. Asnawi selaku tokoh agama yang menyatakan bahwa dirinya tidak berani secara langsung melarang tradisi tersebut karena kemungkinan terdapat tujuan baik yang ingin dicapai oleh orang tua terdahulu melalui adat tersebut. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang mencoba menempatkan adat dan agama secara seimbang dalam kehidupan sosial mereka.

Berdasarkan teori akulturasi, keadaan tersebut menunjukkan adanya proses perpaduan budaya antara nilai-nilai lokal dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan

masyarakat. Tradisi tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal, sementara nilai-nilai Islam tetap dijadikan sebagai pedoman utama dalam menentukan apakah suatu adat dapat diterima atau tidak dalam kehidupan masyarakat. Selain nilai perlindungan dan keharmonisan rumah tangga, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga mengandung nilai tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Setelah menikah, pasangan suami istri dipandang telah memiliki tanggung jawab baru dalam membangun rumah tangga mereka sendiri.

Oleh sebab itu, masyarakat terdahulu mengajarkan agar pasangan pengantin baru lebih memprioritaskan kehidupan rumah tangga mereka terlebih dahulu sebelum terlalu aktif dalam aktivitas sosial di luar rumah. Nilai tanggung jawab tersebut terlihat dari sikap pengantin baru yang tetap menjalankan adat tersebut karena menghormati nasihat orang tua dan menjaga nama baik keluarga mereka. Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, rumah tangga dipandang sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan baik karena berkaitan dengan kehormatan keluarga dan martabat masyarakat.

Tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga mengandung nilai *siri* atau rasa malu yang menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Bugis-Makassar. Dalam budaya Bugis-Makassar, menjaga kehormatan keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga berbagai persoalan rumah tangga sebisa mungkin diselesaikan secara internal tanpa melibatkan banyak orang di luar keluarga,

Hal tersebut terlihat dari penjelasan H. Asnawi selaku tokoh agama:

*“Tau toa rioloa liwaki nabajikinna nikannayya siri’ anjomi tau rioloa tena nappabeangi sinnina permasalahana ilalanna ballaka naissengi tau maraenga”*⁷²

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa Orang tua dulu sangat menjaga martabat keluarga makanya ketika sudah berumah tangga sangat dilarang menceritakan keadaan yang berhubungan dengan kekeluargaan.

⁷² H. Asnawi, tokoh agama di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 1 Mei 2026.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat terdahulu memiliki pandangan yang sangat kuat terhadap pentingnya menjaga martabat dan kehormatan keluarga. Kehidupan rumah tangga dipandang sebagai wilayah pribadi yang tidak pantas diumbar kepada orang lain, terutama hal-hal yang berkaitan dengan persoalan internal keluarga. Nilai ini lahir dari kesadaran bahwa menjaga rahasia keluarga merupakan bentuk penghormatan terhadap pasangan, orang tua, dan nama baik keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga diajarkan untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan menjaga sikap di tengah masyarakat.

Selain itu, larangan untuk menceritakan keadaan rumah tangga kepada orang lain menunjukkan adanya nilai etika dan tanggung jawab sosial yang diwariskan oleh orang tua terdahulu. Mereka meyakini bahwa persoalan keluarga sebaiknya diselesaikan secara bijaksana di dalam lingkungan keluarga tanpa melibatkan banyak pihak. Sikap tersebut bertujuan untuk menghindari munculnya fitnah, rasa malu, maupun rusaknya hubungan kekeluargaan akibat campur tangan orang lain. Dengan demikian, tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga menjadi bentuk pendidikan moral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Nilai yang terkandung dalam pandangan tersebut masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat saat ini, meskipun kondisi sosial telah mengalami perubahan. Di era modern, keterbukaan memang semakin berkembang, namun menjaga batas privasi keluarga tetap menjadi hal penting agar keharmonisan rumah tangga dapat terpelihara. Oleh sebab itu, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa ajaran orang tua terdahulu mengandung makna positif berupa upaya menjaga kehormatan, keharmonisan, dan ketahanan keluarga melalui sikap bijaksana dalam menyampaikan persoalan rumah tangga kepada orang lain.

Berdasarkan teori kearifan lokal, nilai *siri* tersebut merupakan salah satu bentuk identitas budaya masyarakat Bugis-Makassar yang masih dipertahankan hingga sekarang. Nilai tersebut mengajarkan masyarakat untuk menjaga martabat keluarga, menjaga perilaku dalam kehidupan sosial, serta menjaga hubungan rumah

tangga dengan baik. Selain itu, dalam konteks teori akulturasi, nilai *siri* tersebut juga mengalami perpaduan dengan ajaran Islam mengenai pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan menjaga aib rumah tangga. Islam mengajarkan agar pasangan suami istri menjaga kehormatan keluarga dan tidak membuka persoalan rumah tangga kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Oleh sebab itu, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* menunjukkan adanya perpaduan antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Labakkang.

Perkembangan zaman saat ini memang mulai memengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut di tengah masyarakat. Sebagian generasi muda mulai memandang tradisi *pakkasipallianna bunting berua* secara lebih fleksibel dan tidak lagi melaksanakannya secara penuh seperti masyarakat terdahulu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan, teknologi, serta perubahan pola pikir masyarakat modern yang mulai mengurangi ketergantungan terhadap aturan adat tradisional.

Namun demikian, sebagian besar masyarakat asli Labakkang masih tetap mempertahankan tradisi tersebut karena dipandang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat mereka. Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang masih memiliki hubungan yang cukup kuat dengan adat istiadat dan budaya lokal yang diwariskan oleh orang tua terdahulu. Perubahan pola pikir masyarakat modern juga menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang sedang mengalami proses perubahan budaya secara perlahan. Dalam perspektif teori akulturasi, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian budaya antara adat tradisional dan perkembangan kehidupan modern. Tradisi tidak lagi dipahami secara mutlak seperti pada masa terdahulu, tetapi mulai dipahami secara lebih rasional sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Meskipun pola pikir masyarakat mulai mengalami perubahan, keberadaan tradisi *pakkasipallianna bunting berua* tetap menunjukkan bahwa adat masih memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Labakkang. Tradisi tersebut tidak hanya dipertahankan karena faktor kebiasaan semata, tetapi juga karena

masyarakat masih memandang bahwa adat mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjaga hubungan rumah tangga maupun hubungan sosial masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, adat dan kehidupan sosial masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Adat tidak hanya mengatur persoalan seremonial atau upacara tertentu, tetapi juga mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian sosial yang bertujuan menjaga keteraturan kehidupan masyarakat serta menjaga keseimbangan hubungan antar keluarga dan antar Masyarakat, hal tersebut terlihat dari cara masyarakat Labakkang tetap menghormati pasangan pengantin baru yang tidak menghadiri pesta pernikahan karena menjalankan adat tersebut. Masyarakat tidak memandang ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk ketidaksopanan ataupun penghinaan terhadap pihak yang mengundang, tetapi justru dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang berlaku di lingkungan masyarakat mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang memiliki kesadaran sosial yang cukup tinggi dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif teori kearifan lokal, keadaan tersebut menunjukkan adanya nilai toleransi dan nilai saling menghargai antar masyarakat. Masyarakat tidak memaksakan kehendak pribadi mereka terhadap orang lain, tetapi berusaha memahami kondisi dan adat yang berlaku dalam lingkungan sosial mereka.

Keberadaan tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang masih memiliki rasa solidaritas yang cukup kuat. Hal tersebut terlihat dari adanya sistem perwakilan keluarga ketika pengantin baru tidak dapat menghadiri pesta pernikahan secara langsung. Dalam praktiknya, anggota keluarga, tetangga, ataupun kerabat dekat akan hadir mewakili pengantin baru sebagai bentuk penghormatan kepada pihak yang mengundang. Sistem seperti ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Labakkang masih dipengaruhi oleh nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat tradisional. Dalam

perspektif teori kearifan lokal, gotong royong merupakan salah satu bentuk nilai budaya yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk saling membantu dan menjaga hubungan sosial antar sesama anggota masyarakat.

Keberadaan nilai gotong royong tersebut juga memperlihatkan bahwa adat dalam masyarakat Bugis-Makassar tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat membatasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Tradisi *pakkasipallianna bunting berua* pada akhirnya tidak menyebabkan hubungan sosial masyarakat menjadi renggang, melainkan tetap dapat berjalan secara harmonis karena masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk menjaga hubungan silaturahmi antar keluarga dan antar masyarakat. Selain itu, tradisi tersebut juga menunjukkan adanya bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengalaman hidup orang tua terdahulu.

Berdasarkan kehidupan masyarakat tradisional, pengalaman orang tua dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga karena dianggap lahir dari proses kehidupan yang panjang. Oleh sebab itu, berbagai aturan adat yang diwariskan oleh orang tua biasanya diterima dan dijalankan oleh generasi berikutnya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka, hal tersebut terlihat dari penjelasan para narasumber yang sebagian besar menyatakan bahwa tradisi *pakkasipallianna bunting berua* telah diwariskan sejak zaman nenek moyang mereka. Meskipun sebagian masyarakat modern mulai mempertanyakan alasan logis dari tradisi tersebut, namun banyak masyarakat yang tetap menjalankannya karena memandang bahwa orang tua terdahulu tentu memiliki tujuan tertentu ketika menetapkan aturan adat tersebut.

Berdasarkan teori kearifan lokal, keadaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang masih menjadikan budaya lokal sebagai sumber nilai dalam kehidupan sosial mereka. Tradisi tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga dipandang sebagai pedoman moral yang dapat membantu menjaga ketenteraman kehidupan masyarakat. Dan apabila dianalisis menggunakan teori akulturasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang sedang

mengalami proses perubahan budaya secara perlahan tanpa meninggalkan identitas budaya lokal mereka secara keseluruhan.

Generasi muda mulai memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan rasional terhadap adat, namun di sisi lain mereka tetap mempertahankan tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga dan budaya lokal mereka. Proses seperti ini merupakan bagian dari akulturasi budaya dalam kehidupan masyarakat modern. Budaya lokal tidak sepenuhnya hilang akibat perkembangan zaman, tetapi mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Tradisi tetap dipertahankan, namun cara masyarakat memahaminya mulai mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pola pikir masyarakat modern.

Berdasarkan kehidupan masyarakat Labakkang, proses akulturasi tersebut terlihat dari cara masyarakat mencoba menempatkan adat dan agama secara seimbang dalam kehidupan sosial mereka. Masyarakat memahami bahwa tradisi *pakkasipallianna bunting berua* bukan merupakan bagian dari syariat Islam secara langsung, namun masyarakat tetap mempertahankannya karena dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan masih mengandung tujuan yang baik bagi kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang memiliki cara pandang yang cukup terbuka dalam menyikapi hubungan antara adat dan agama. Tradisi tidak dipahami sebagai sesuatu yang wajib secara agama, tetapi lebih dipandang sebagai bentuk budaya lokal yang masih dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan teori akulturasi, keadaan tersebut menunjukkan adanya proses perpaduan budaya antara budaya lokal Bugis-Makassar dan nilai-nilai Islam. Masuknya Islam ke tengah masyarakat Bugis-Makassar tidak menghapus seluruh budaya lokal masyarakat, melainkan terjadi proses penyesuaian antara adat dan nilai-nilai agama sehingga melahirkan bentuk budaya baru yang tetap mempertahankan identitas budaya lokal masyarakat.

Tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang masih memiliki perhatian yang besar terhadap ketahanan keluarga. Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, keluarga dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan kehormatan dan martabat keluarga besar. Oleh sebab itu, masyarakat terdahulu membuat berbagai bentuk aturan adat untuk menjaga keutuhan rumah tangga pasangan yang baru menikah, hal tersebut terlihat dari penjelasan H. Asnawi yang menyatakan bahwa masyarakat terdahulu sangat menjaga hubungan rumah tangga pengantin baru karena masa awal pernikahan dipandang sebagai masa yang masih sangat rentan terhadap konflik dan kesalahpahaman. Oleh sebab itu, pengantin baru diarahkan agar lebih fokus membangun hubungan rumah tangga mereka terlebih dahulu sebelum terlalu aktif dalam aktivitas sosial di luar rumah.

Berdasarkan teori kearifan lokal, keadaan tersebut menunjukkan adanya nilai tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Tradisi *pakkasipallianna bunting berua* secara tidak langsung mengajarkan pasangan suami istri untuk lebih memprioritaskan kehidupan rumah tangga mereka dan menjaga hubungan keluarga dengan baik pada masa awal pernikahan. Nilai tanggung jawab tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang memiliki perhatian yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga dalam masyarakat. Rumah tangga yang harmonis dipandang sebagai salah satu dasar terciptanya kehidupan masyarakat yang baik sehingga berbagai bentuk aturan adat dibuat untuk menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga masyarakat. Selain nilai tanggung jawab, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga mengandung nilai kehati-hatian dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Masyarakat terdahulu mengajarkan agar pasangan pengantin baru tidak terlalu terburu-buru dalam bergaul secara luas pada masa awal pernikahan karena hubungan rumah tangga mereka masih membutuhkan proses penyesuaian dan pembentukan hubungan emosional yang lebih kuat. Nilai kehati-hatian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Labakkang memiliki cara tersendiri dalam menjaga kehidupan rumah tangga masyarakat mereka. Dalam kehidupan masyarakat

tradisional, berbagai bentuk aturan adat biasanya dibuat sebagai langkah pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat.

Tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis-Makassar masih menjunjung tinggi nilai *siri* atau rasa malu dalam kehidupan sosial mereka. Nilai *siri* mengajarkan masyarakat untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga serta menjaga perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tradisi *pakkasipallianna bunting berua*, nilai *siri* terlihat dari cara masyarakat berusaha menjaga martabat keluarga dan menjaga hubungan rumah tangga mereka agar tidak mudah dipengaruhi oleh konflik sosial di luar keluarga. Masyarakat terdahulu mengajarkan agar pasangan pengantin baru lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan rumah tangga mereka karena rumah tangga dipandang sebagai bagian dari kehormatan keluarga yang harus dijaga dengan baik.

Berdasarkan teori akulturasi, nilai *siri* tersebut juga mengalami perpaduan dengan ajaran Islam mengenai pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan menjaga hubungan rumah tangga. Islam mengajarkan agar pasangan suami istri menjaga keharmonisan keluarga dan tidak membuka persoalan rumah tangga kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Oleh sebab itu, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* menunjukkan adanya hubungan antara budaya lokal masyarakat Bugis-Makassar dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Labakkang.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa tradisi *pakkasipallianna bunting berua* masih memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Labakkang Kabupaten Pangkep. Tradisi tersebut dipertahankan karena dianggap mengandung berbagai nilai kehidupan, seperti nilai perlindungan terhadap pengantin baru, nilai keharmonisan rumah tangga, nilai tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, nilai solidaritas sosial, nilai penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, serta nilai *siri* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga menunjukkan adanya proses akulturasi budaya antara budaya lokal Bugis-Makassar dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Labakkang. Masyarakat tetap mempertahankan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal, namun di sisi lain masyarakat juga memahami bahwa adat harus tetap disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat modern. Dengan demikian, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* tidak hanya menjadi bagian dari budaya lokal masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk kearifan lokal yang masih dijaga keberlangsungannya dalam kehidupan Masyarakat Labakkang Kabupaten Pangkep.

B. Perspektif *Istihsan* terhadap Tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* dalam Menghadiri Resepsi Pernikahan Orang Lain di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep

Dalam kajian ushul fikih, *Istihsan* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun hadis. *Istihsan* digunakan ketika penerapan hukum secara qiyas dianggap dapat menimbulkan kesulitan atau tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Secara bahasa, *Istihsan* berasal dari kata *hasuna-yahsunu* yang berarti menganggap baik sesuatu. Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai *Istihsan*, namun secara umum *Istihsan* dipahami sebagai meninggalkan suatu hukum *qiyas* yang umum menuju hukum lain yang dianggap lebih membawa maslahat dan menghindari mudarat.

Imam Abu Zahrah menjelaskan bahwa *Istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas jali kepada hukum lain yang dianggap lebih kuat karena adanya dalil yang lebih sesuai dengan kemaslahatan.⁷³

⁷³ Mufti Afif, Alifiannissa Tasya Kamila, and Nabila Alya Kirana Putr, 'Template Jurnal Edunomika *Istihsan* Sebagai Metode Hukum Islam', h. 1–11.

Sementara itu, Imam Al-Sarakhsi mendefinisikan *Istihsan* sebagai meninggalkan qiyas menuju sesuatu yang lebih kuat demi kemaslahatan manusia.⁷⁴

Istihsan adalah mengecualikan atau memindahkan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengucualian tersebut.⁷⁵

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *Istihsan* bukanlah menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, tetapi merupakan metode ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dalam penerapan hukum Islam. Menurut penulis, konsep *Istihsan* sangat relevan digunakan dalam menganalisis tradisi *pakkasipallianna bunting berua* karena tradisi tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal yang dianggap membawa manfaat sosial bagi kehidupan rumah tangga pengantin baru.

Berdasarkan praktiknya, tradisi tersebut memang tidak ditemukan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi, masyarakat Labakkang tetap mempertahankannya karena dipandang memiliki tujuan menjaga ketenteraman rumah tangga, menjaga hubungan sosial, serta menghindari berbagai hal yang dianggap dapat mengganggu kehidupan pengantin baru pada masa awal pernikahan.

Sebelum menganalisis tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* dalam perspektif *Istihsan*, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan syariat Islam mengenai hukum menghadiri walimah. Dalam hukum Islam, memenuhi undangan walimah merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada sesama muslim serta menjadi sarana mempererat tali silaturahmi. Akan tetapi, para ulama menjelaskan bahwa hukum menghadiri walimah tidak bersifat mutlak, melainkan dapat berubah sesuai dengan keadaan yang menyertainya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa memenuhi undangan walimah dapat menjadi wajib apabila undangan diberikan secara khusus kepada seseorang, tidak

⁷⁴ Nila Pratiwi and Widya Sulastri, 'Pemikiran Usul Fikih Abu Sahl Al-Sarakhsi Dalam Kitabnya Ushul Al-Sarakhsi (Mazhab Hanafi)', *Jurnal AL-AHKAM*, 14.1 (2023), h. 141–61.

⁷⁵ Aris Rauf and others, 'Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)', pp. 24–30.

terdapat uzur syar'i yang menghalangi kehadirannya, dan pelaksanaan walimah tidak mengandung kemungkaran. Hukum tersebut berubah menjadi sunnah apabila syarat-syarat kewajiban tidak terpenuhi, misalnya undangan bersifat umum atau terdapat alasan tertentu yang dibenarkan. Sebaliknya, menghadiri walimah dapat menjadi haram apabila di dalam pelaksanaannya terdapat kemaksiatan atau kemungkaran yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, hukum menghadiri walimah bersifat kondisional karena mempertimbangkan maslahat dan mudarat yang menyertainya. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

الْوَلِيمَةُ إِلَى أَحَدِكُمْ دُعِيَ إِذَا: قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُ عَمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ
«فَلْيَأْتِهَا»

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian diundang ke walimah (jamuan pernikahan), maka hendaklah ia memenuhinya."⁷⁶

Hadis mengenai kewajiban menghadiri walimah menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan sosial antarmasyarakat. Menurut M. Quraish Shihab, menghadiri undangan walimah merupakan bentuk penghormatan, mempererat silaturahmi, dan partisipasi dalam kebahagiaan sesama Muslim. Dengan demikian, walimah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membangun ukhuwah Islamiyah.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum asal memenuhi undangan walimah adalah melaksanakan anjuran Rasulullah saw. sebagai bentuk penghormatan kepada sesama muslim dan mempererat hubungan sosial. Namun demikian, syariat Islam juga memberikan perhatian terhadap kemaslahatan serta pencegahan terhadap segala bentuk kemudarat.

⁷⁶ HR. Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, No. 5170

Rasulullah saw. bersabda:

رقم ماجه، ابن رواه) «ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا» قَالَ ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ عَنَّهُ، اللَّهُ رَضِيَ الصَّامِتِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ (٢٣٤١).

Artinya:

"Dari Ubadah bin Ash-Shamit r.a., Rasulullah saw. bersabda: 'Tidak boleh melakukan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.'⁷⁷

Hadis tersebut menjadi salah satu dasar bahwa dalam menetapkan hukum, Islam tidak hanya melihat ketentuan umum, tetapi juga mempertimbangkan keadaan tertentu yang dapat menimbulkan kemudharatan atau menghilangkan kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu hukum dapat diterapkan secara berbeda apabila terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* di Kecamatan Labakkang, tampak adanya kondisi yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat, pasangan pengantin baru secara adat tidak diperkenankan menghadiri resepsi pernikahan orang lain dalam kurun waktu empat puluh hari setelah akad nikah. Larangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap anjuran syariat untuk menghadiri walimah, tetapi lahir dari pengalaman sosial masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, masyarakat terdahulu sering menyaksikan munculnya perselisihan dalam rumah tangga pasangan yang baru menikah setelah menghadiri pesta pernikahan orang lain. Dalam beberapa kasus, suami mulai membandingkan istrinya dengan pengantin perempuan yang dilihatnya atau sebaliknya istri membandingkan suaminya dengan pengantin laki-laki.

⁷⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ahkām, Bab *Man Bana fī Haqqihi Mā Yaḍurru Bijārihi*, No. 2341.

Perbandingan tersebut menimbulkan rasa cemburu, pertengkaran, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada perceraian. Pengalaman sosial inilah yang kemudian melahirkan tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* sebagai bentuk perlindungan terhadap pasangan pengantin baru agar lebih fokus membangun kehidupan rumah tangga pada masa awal pernikahan.

Dalam perspektif Istihsan, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai keadaan khusus yang membolehkan adanya pengecualian terhadap hukum asal menghadiri walimah. Pada dasarnya, memenuhi undangan walimah merupakan ketentuan umum dalam syariat. Akan tetapi, masyarakat Labakkang mempertimbangkan adanya kemaslahatan yang lebih besar, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan pengantin baru, menghindari munculnya rasa cemburu, memperkuat hubungan emosional suami istri, serta memberikan kesempatan kepada keduanya untuk saling menyesuaikan diri dalam kehidupan keluarga.

Penerapan Istihsan dalam tradisi ini bukan berarti mengesampingkan syariat Islam, melainkan memilih kemaslahatan yang dipandang lebih kuat berdasarkan kondisi yang dihadapi masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat tetap menghormati tujuan walimah sebagai sarana silaturahmi. Apabila terdapat undangan pernikahan, biasanya keluarga atau kerabat mewakili kehadiran pasangan pengantin baru sehingga hubungan sosial tetap terjaga tanpa harus mengabaikan adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* tidak dipahami sebagai larangan mutlak untuk menghadiri walimah, tetapi sebagai bentuk pengaturan sosial yang berlaku pada kondisi tertentu demi menjaga kemaslahatan pasangan pengantin baru. Dalam perspektif Istihsan, tradisi tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan yang bersifat khusus dibandingkan penerapan hukum umum yang apabila diterapkan secara langsung dikhawatirkan mengurangi tujuan utama syariat, yaitu menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Menurut ajaran Islam, syariat pada dasarnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh sebab itu, para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa segala sesuatu yang membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip dasar syariat dapat dipertimbangkan keberadaannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.

Menurut Imam al-Ghazali, maslahat merupakan segala sesuatu yang bertujuan menjaga lima pokok utama kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁷⁸

Menurut penulis, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* memiliki hubungan dengan konsep menjaga keturunan dan menjaga keharmonisan rumah tangga (*hifz al-nasl*). Tradisi tersebut bertujuan memberikan ruang kepada pasangan pengantin baru untuk membangun hubungan rumah tangga yang harmonis pada masa awal pernikahan. Selain itu, masyarakat juga memandang bahwa tradisi tersebut bertujuan menjaga ketenangan psikologis pengantin baru agar terhindar dari konflik maupun tekanan sosial yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Dalam perspektif *Istihsan*, keberadaan tradisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pertimbangan sosial masyarakat dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Penulis juga melihat bahwa tradisi *pakkasipallianna bunting berua* memiliki hubungan dengan konsep '*urf*' dalam hukum Islam.

Berdasarkan kajian hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah '*urf*'. Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa '*urf*' merupakan sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang diterima dalam kehidupan sosial mereka. Keberadaan '*urf*' dalam hukum Islam menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap budaya dan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan, perbuatan,

⁷⁸ Sekolah Tinggi and others, 'Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali', 02.02 (2022), h. 139–59.

maupun kebiasaan tertentu.⁷⁹ Sementara itu, para ulama membagi *'urf* menjadi dua bentuk, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* merupakan adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan *'urf fasid* ialah adat yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* merupakan salah satu bentuk adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Labakkang Kabupaten Pangkep secara turun-temurun. Tradisi tersebut telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama oleh masyarakat setempat sehingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Labakkang. Hal tersebut terlihat dari penjelasan Lukman Jahja, S.Pd. selaku pemangku adat:

*“Kammaya anne riolopa nariolo nampa anne kampongta tulu nagaukang baji iji anne adaka”*⁸⁰

Secara sederhana, pernyataan responden dapat dipahami bahwa hal ini merupakan turun-temurun atau adat apalagi kampung-kampung kita masih menjunjung dan melaksanakan yang namanya adat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, bahwa tradisi *pakkasipallianna bunting berua* telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Labakkang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam perspektif *'urf*, suatu adat dapat dipertimbangkan keberadaannya apabila adat tersebut dilakukan secara berulang-ulang, diterima masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸¹ Menurut penulis, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* memenuhi unsur tersebut karena masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Labakkang dan dipandang memiliki manfaat sosial dalam kehidupan rumah tangga pengantin baru. Selain itu, tradisi tersebut juga tidak mengandung unsur kemaksiatan maupun pelanggaran syariat secara langsung. Dalam

⁷⁹ MS Ma'arif, 'Tinjauan Umum Konsep 'Urf', 2014, h. 21–46.

⁸⁰ Lukman Jahja, S.Pd., pemangku adat di Kecamatan Labakkang, wawancara langsung oleh penulis di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 29 April 2026.

⁸¹ zionis mumazziq Rijal, 'Posisi Al- ' Urf Dalam Struktur Bangunan Islam', *Jurnal Falasifa*, 2 (2011), h. 20.

praktiknya, tradisi tersebut bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga pengantin baru pada masa awal pernikahan. Masyarakat memandang bahwa pasangan yang baru menikah perlu diberikan ruang untuk lebih fokus membangun kehidupan rumah tangga mereka.

Menurut perspektif *'urf shahih*, adat yang mengandung unsur kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Para ulama menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

"مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ"

Artinya:

"Kebiasaan (atau *urf*) itu mengikat (seperti hukum yang tegas)."

Menurut M. Quraish Shihab, Islam tidak menolak budaya masyarakat secara keseluruhan, melainkan menerima adat yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, kaidah *al-ādah muhakkamah* menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam Islam selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat.⁸²

Menurut penulis, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* termasuk dalam kategori *'urf shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Hal tersebut karena dalam praktiknya tradisi tersebut bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Namun demikian, penulis juga melihat bahwa terdapat beberapa keyakinan masyarakat yang perlu diluruskan agar tidak bertentangan dengan aqidah Islam, khususnya keyakinan bahwa adat memiliki kekuatan mutlak yang dapat mendatangkan musibah maupun

⁸² Nur Annisa Yulia and others, 'Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4.1 (2024), h. 124-34.

keselamatan. Dalam Islam, segala bentuk musibah dan keselamatan pada hakikatnya berasal dari Allah Swt.

Allah Swt berfirman dalam QS. At-Taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menjelaskan bahwa setiap musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia tidaklah berlangsung secara kebetulan, melainkan berada dalam pengetahuan dan izin Allah Swt. Musibah tersebut dapat berupa kesedihan, kehilangan, penyakit, ataupun ujian hidup lainnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi berada dalam kehendak Allah Swt. Oleh sebab itu, adat tidak boleh diyakini memiliki kekuatan mutlak di luar kehendak Allah Swt. Menurut penulis, masyarakat perlu memahami bahwa adat hanyalah bentuk usaha sosial dan budaya yang diwariskan oleh orang tua terdahulu, sedangkan segala hasil akhirnya tetap berada dalam ketentuan Allah Swt.

Menurut perspektif *Istihsan*, adat dapat dipertahankan selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi masyarakat. Penulis melihat bahwa tradisi *pakkasipallianna bunting berua* justru memiliki beberapa nilai positif dalam kehidupan masyarakat, di antaranya menjaga keharmonisan rumah tangga, mempererat hubungan keluarga, serta mempertahankan identitas budaya lokal masyarakat Labakkang.

Selain itu, masyarakat juga memiliki solusi sosial agar hubungan silaturahmi tetap berjalan dengan baik, yaitu melalui sistem perwakilan keluarga dalam menghadiri undangan pernikahan. Sistem tersebut menunjukkan bahwa masyarakat

tetap berusaha menjalankan nilai-nilai sosial Islam seperti menjaga silaturahmi dan menghormati undangan walimah tanpa harus meninggalkan adat yang berlaku.

Pada kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, berbagai aturan adat biasanya dibuat untuk menjaga kehormatan keluarga dan keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan konsep *siri'* dalam budaya Bugis-Makassar yang menekankan pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan keluarga.

Menurut penulis, tradisi *pakkasipallianna bunting berua* juga memiliki hubungan dengan upaya masyarakat menjaga kestabilan rumah tangga pengantin baru agar tidak mudah mengalami konflik pada masa awal pernikahan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tradisi *pakkasipallianna bunting berua* dalam perspektif *Istihsan* dapat dipahami sebagai bentuk *'urf shahih* yang mengandung unsur kemaslahatan sosial dalam kehidupan masyarakat Labakkang. Tradisi tersebut masih dapat dipertahankan selama dipahami sebagai bentuk budaya dan nasihat sosial, bukan sebagai keyakinan yang bertentangan dengan aqidah Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sistem kearifan lokal pakkasipallianna bunting berua dalam menghadiri resepsi pernikahan orang lain di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan sistem kearifan lokal pakkasipallianna bunting berua di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep masih dipertahankan dan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penerapan tradisi Pakkasipallianna Bunting Berua merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Labakkang sebagai pedoman bagi pasangan pengantin baru agar tidak menghadiri resepsi pernikahan orang lain dalam kurun waktu empat puluh hari setelah akad nikah. Tradisi ini lahir dari pengalaman sosial masyarakat yang mengaitkan pelanggaran adat dengan berbagai dampak, seperti munculnya perselisihan rumah tangga, rasa cemburu, sakit, maupun musibah lainnya. Namun, seiring berkembangnya pemahaman masyarakat, terjadi proses akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga makna tradisi mengalami pergeseran. Masyarakat tidak lagi menitikberatkan pada keyakinan terhadap akibat supranatural, tetapi lebih memahami tradisi tersebut sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga, mempererat hubungan suami istri, memberikan kesempatan untuk beradaptasi pada masa awal pernikahan, serta menghormati nasihat orang tua dan tokoh adat.
2. tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua* dapat dipahami sebagai bentuk '*urf sahih*' karena mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam selama tidak diyakini sebagai kewajiban agama maupun sebagai keyakinan yang mengandung unsur syirik. Meskipun pada dasarnya

memenuhi undangan walimah merupakan anjuran syariat, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib apabila tidak terdapat uzur syar'i, masyarakat Labakkang mempertimbangkan adanya keadaan khusus bagi pasangan pengantin baru. Melalui pendekatan Istihsan, kemaslahatan yang berupa perlindungan terhadap keharmonisan rumah tangga, penguatan hubungan emosional suami istri, dan pencegahan terhadap potensi konflik lebih diutamakan dibandingkan penerapan hukum umum menghadiri walimah. Oleh karena itu, tradisi tersebut dapat diterima sebagai adat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keutuhan keluarga (*hifẓ al-nasl*).

B. SARAN

1. Bagi masyarakat Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, disarankan agar tetap memelihara dan melestarikan tradisi pakkasipallianna bunting berua sebagai bagian dari warisan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, pemahaman terhadap tradisi tersebut perlu diluruskan, yaitu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mengandung unsur mistis atau keyakinan tertentu, melainkan dimaknai sebagai bentuk nasihat sosial yang bertujuan menciptakan kemaslahatan, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta menanamkan nilai-nilai luhur seperti rasa tanggung jawab, penghormatan, dan solidaritas di tengah kehidupan bermasyarakat.
2. Bagi para tokoh adat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan di daerah tersebut, disarankan untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus-menerus kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini agar tradisi pakkasipallianna bunting berua dapat dipahami secara benar sebagai salah satu bentuk adat 'urf shahih yang sejalan dengan prinsip Istihsan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, sehingga kelestariannya tetap terjaga dan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat tanpa meninggalkan ajaran agama yang menjadi landasan utama kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adiwijaya, S, M A Rafsanjani, Y Kaharap, S Siyono, and ..., 'Pentingnya Keberlanjutan Kearifan Lokal Dalam Era Globalisasi', *El-Hekam*, January, 2023.
- Afif, Mufti, Alifiannissa Tasya Kamila, and Nabila Alya Kirana Putr, 'Template Jurnal Edunomika Istihsan Sebagai Metode Hukum Islam'.
- Agung, Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar, and Kabupaten Tulang Bawang, 'A. Jenis Dan Sifat Penelitian', *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 1445 H/2024 M*.
- Al, Perspektif Maqashid, 'Di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo', 2025.
- Alawiyah, Nur Suci, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah, 'Kaidah التيسير تجلب المشقة Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.4 (2024).
- Arif, Miftakhul, 'Sejarah Sosial Teori Hukum Islam Mazhab Maliki', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.1 (2024).
- Darmayanti, Resty Rahayu, and Muhammad Syukur, 'Peran Perempuan Dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Nilai Siri' Na Pacce Di Masyarakat Bugis Makassar', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.4 (2025).
- Darsyah, Rokani, 'Penggunaan Kaidah Usul Dan Kaidah Fikih Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Ekonomi Syariah' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
- Dendi, Dede, 'Transformasi Budaya Sunda Kedalam Ajaran Islam:(Studi Antropologi Komunikasi Pada Masyarakat Kabupaten Lebak, Banten)', *AdZikra: Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam*, 11.1 (2020).
- Diem, Anson Ferdiant, 'Wisdom of the Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisional Palembang)', *Berkala Teknik*, 2.4 (2012).
- Fahrur, M Reza, 'Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Tradisi Mallatigi Masyarakat Mandar Di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang' (IAIN Parepare, 2025).

- Friska, Irma Yunisa, 'Analisis Fiqh Munakahat Tentang Nusyuz Suami Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)' (UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Ghaffar, Rajib Nurasyid, 'Konsep Penghambaan Dalam Al-Qur'an', 2021.
- Hamid, Asrul, Syaipuddin Ritonga, and Andri Muda Nst, 'Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Sebagai Pilar Toleransi Beragama Pada Masyarakat Tapanuli Selatan', 13.1 (2024).
- Herdiansyah, Haris, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial', 2014
- Humaira, Balqis, Alya Aisya, Alpen Syahputra, and Abdi Siregar, 'Memahami Istihsan: Pengertian Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam', *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1.3 (2024).
- Iin Mutmainnah, Hasanuddin Hasim, Achmad Musyahid, and Lomba Sultan, 'Analisis Falsafah Tasyri' Terhadap Makkalu Dapureng Wekka Pitu: Integrasi Adat Bugis Dan Fiqh Munakahat Tentang Kesiapan Menikah', 2024.
- Jupri, Ahamad, 'Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air' (LPPM Unram Press, 2019).
- Jupri, Ahmad, *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*, 2019.
- Kharimah, Niswatun, and Hani Khoiroh, 'Akulturasi Pendidikan Islam Dan Budaya Lokal Dalam Membentuk Masyarakat Yang Moderat (Studi Etnografi Di Dusun Guyangan Madureso Mojokerto)', 3.4 (2025).
- Khotimah, Umi Khusnul, *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad* (Nawa Litera Publishing, 2025).
- Law, Islamic, 'Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam'.
- Ma'arif, MS, 'Tinjauan Umum Konsep 'Urf', 2014.
- Manihuruk, Hermina, and Marina Ery Setiawati, 'Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara', 8.1 (2024) .
- Mardilah, Sindi, *Akulturasi Budaya Masyarakat Transmigran Di Desa Suro Kampung Bali Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*, 2023.

- Mirsa, Rinaldi, 'Kearifan Lokal / Local Wisdom Masyarakat Desa Wisata Palgading', April, 2023.
- Nabilah, Wardatun, Arifki Budia Warman, and Nurul'Aini Octavia, 'Istihsan Dalam Literatur Syafi'iyah (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustaşfa Al-Ghazali)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20.1 (2021).
- Nawawi, Muhammad, 'Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Perspektif Istislah: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas Di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupate Sleman, Yogyakarta 2025', 2025.
- Njatrijani, Rinitami, 'Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya', *Gema Keadilan*, 5.1 (2018).
- No, Vol, Hukum Al, and Adatu Muhakkamah, 'Jurnal Hukum Progresif', 8.6 (2025).
- Nur'aini, Arif, and Muttaqin Muhammad Ngizzul, 'Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31.1 (2020).
- Nur, Afrizal, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab* (Pustaka Al-Kautsar, 2018).
- Pendahuluan, A, 'Al Masyaqqah Tajlibut Taysir', 10.2 (2021).
- Ploso, Dusun, and Kota Salatiga, 'Tradisi Saparan Sebagai Akulturasi Budaya Dan Nilai Kearifan Lokal', 5.2 (2026).
- Pontianak, Iain, 'Refleksi Sosio-Kultural Tradisi Ruwahan Di Kota Pontianak Dan Korelasinya Dengan Ajaran Islam', 2023.
- Pratiwi, Nila, and Widya Sulastri, 'Pemikiran Usul Fikih Abu Sahl Al-Sarakhsi Dalam Kitabnya Ushul Al-Sarakhsi (Mazhab Hanafi)', *Jurnal AL-AHKAM*, 14.1 (2023).
- Purwanti, Dewi, Rosani Rosani, and Dahlia Haliyah Ma'u, 'Ushul Fiqh Dan Maqhashid Syariah Tentang Istihsan Dalam Ekonomi Syariah', *Qusqazah*, 1.1 (2019).
- Qawaid, Implementasi, Fiqhiyyah Dalam, Problematika Hukum, and Keluarga Islam, 'Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam', 12.2 (2023).

- Qosim, Muhammad Rizal, 'Model Instinbath Hukum Islam Menggunakan Teori Istihsan Dalam Ushul Fiqih Daftar Isi', 2020.
- Rahardjo, Mudjia, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 2011.
- Rauf, Aris, Sekolah Tinggi, Agama Islam Negeri, Kata Kunci, Maqasid Syari 'ah, and Pengembangan Hukum, 'Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum).
- Rijal, zionis mumazziq, 'Posisi Al- ' Urf Dalam Struktur Bangunan Islam', *Jurnal Falasifa*, 2 (2011).
- Robiatussa'adah, Desi, and Udin Juhrocin, 'Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Aktivitas Memberikan Ucapan Selamat Dengan Bunga Pada Walimatul 'Ursy' (JIMMI, 2022).
- Rofiq, Nur, 'Hukum Islam', *Hukum Islam*, 2025.
- Rosidi, Ajip, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda* (Kiblat buku utama, 2022).
- S, Muhammad Baidhawi M, 'Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kearifan Lokal', 23.2 (2024).
- Sari, Risang Puspita, 'Dalam Penelitian Skripsi Ini Penulis Menggunakan Metode Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif Yang Merupakan Prosedur Pemecahan Masalah Yang Diselidiki Dengan Menggambarkan Keadaan Objek Penelitian Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Ada', *Metode Pengumpulan Data Yang Dilakukan Melalui Wawancara, Pengamatan, Studi Pustaka Dan Dokumentasi*
- Sartini, Sartini, 'Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati', *Jurnal Filsafat*, 14.2 (2004).
- Sawaludin, Sawaludin, Muhammad Mabur Haslan, and Basariah Basariah, 'Eksistensi Dan Peran Elit Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7.4b (2022).
- Sesse, Muh. Sudirman, 'Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam', *Disertasi*, 2017.

- Shihab, Quraish, 'Menjaga Ekosistem Alam Dalam Al-Qur'an Studi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', *Tesis*, 2021.
- Sosial, Pengaruhnya Perilaku-perilaku, and Stai-yastis Padang, 'Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan', 3.2 (2018).
- Suyuthi, Ahmad, Ahmad Hanif Fahrudin, Imam Fuadi, Masdar Hilmy, Abu Azam Al Hadi, Bambang Eko Muljono, and others, 'Akademika Jurnal Studi Islam Yang Terbit Dua Kali Setahun Ini, Bulan Juni Dan Desember, Berisi Kajian-Kajian Keislaman Baik Dalam Bidang Pendidikan, Hukum, Keagamaan Maupun Ilmu Pengetahuan.'
- Syar, Dalil, 'Istihsan: Dalil Syara Yang Diperselihkan Noorwahidah', 2000.
- Syekh, Stai, and Abdur Rauf, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Suryadi', 2024.
- Tinggi, Sekolah, Agama Islam, Shalahuddin Pasuruan, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim, 'Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali ', 02.02 (2022).
- Ushuluddin, Fakultas, Dan Filsafat, and Universitas Islam, 'Islah Dalam Pemahaman Qur ' an Hadis', 19.2 (2022).
- Wiediharto, Valencia Tamara, I Nyoman Ruja, and Agus Purnomo, 'Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Suran', 20.1 (2020).
- Yasir, Muhammad, 'Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Adat Kebiasaan', 01.03 (2025).
- Yulia, Nur Annisa, Pasassung n, Ekadayanti, and Ahmad, 'Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4.1 (2024).
- Yuliani, Wiwin, and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Wawancara dengan ketua HNSI Kabupaten Pangkep H. Muh. Nur Hasning,
S.Pd. Selaku tokoh masyarakat**

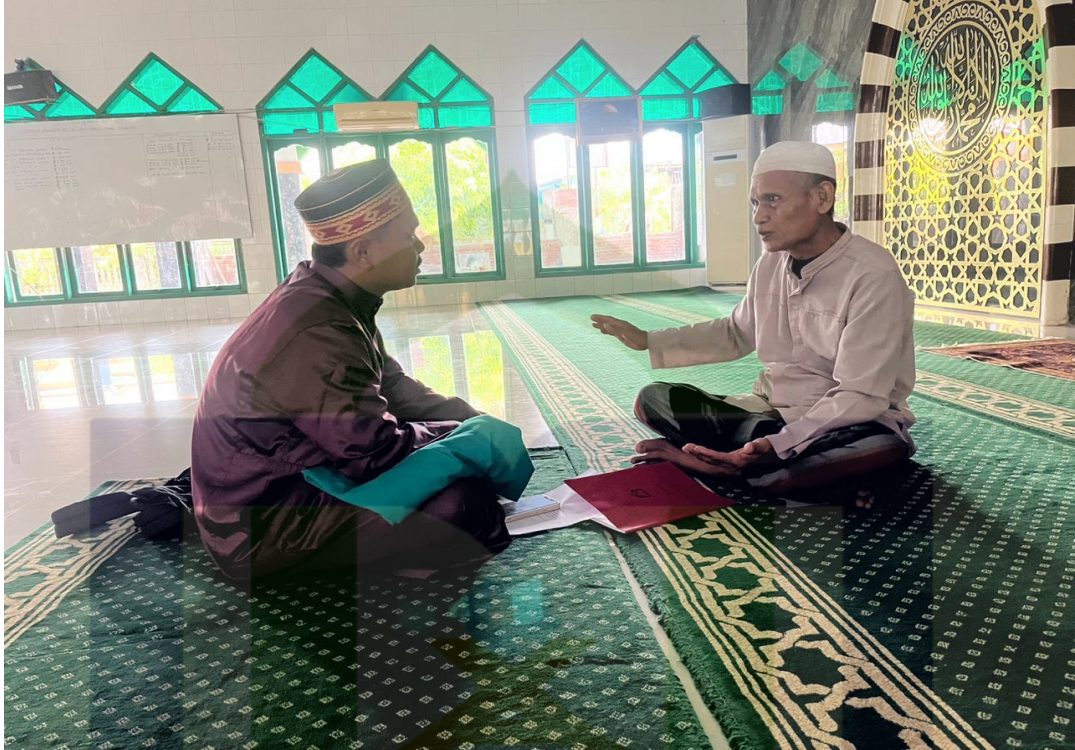


Wawancara dengan Lukman Jahja, S.Pd. Selaku Pemangku Adat



PAREPARE

Wawancara dengan H. Asnawi selaku tokoh agama



Wawancara dengan Akmal selaku pengganti baru



Wawancara dengan Bollo selaku penganti tua



Instrumen wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AL AMRAN
 NIM : 2220203874230028
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : PENERAPAN SISTEM KEARIFAN LOKAL
PAKKASIPALLIANNA BUNTING BERUA DALAM
 MENGHADIRI RESEPSI PERNIKAHAN ORANG LAIN
 PERSPEKTIF ISTIHSAN: STUDI DI LABAKKANG
 KABUPATEN PANGKEP

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Tokoh Agama

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *Pakkasipallianna Bunting Berua*?
2. Nilai atau pesan apa yang terkandung dalam tradisi tersebut?
3. Apa tujuan diterapkannya tradisi tersebut bagi pengantin baru?
4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut hingga saat ini?

Pengantin Baru

1. Bagaimana cara Anda menerapkan tradisi tersebut setelah menikah?
2. Apa alasan Anda mengikuti tradisi ini?
3. Apakah tradisi ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Anda?

Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi ini?
2. Apakah tradisi ini dapat diterima dalam perspektif istihsan?
3. Apakah tradisi ini membawa kemaslahatan bagi rumah tangga?
4. Menurut Anda, apakah tradisi ini relevan dan sejalan dengan Islam?

Toko Masyarakat

1. Apakah Anda mendukung pelaksanaan tradisi ini?
2. Apa manfaat yang Anda lihat dari tradisi tersebut?
3. Apakah tradisi ini masih penting untuk dipertahankan?

Parepare 16 Desember 2025

Mengetahui
Pembimbing Utama


 Prof. Dr. Hj. Muliati, M.^A

196012311991032004

BIODATA PENULIS



Al Amran, lahir pada tanggal 24 Februari 2003. Anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak H. Mudassir dan Ibu Hj. Hasida. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 21/5 Pundata Baji, Kabupaten Pangkep, dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso selama 7 tahun, mulai dari jenjang I'dadiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah, dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare, penulis aktif berorganisasi. Penulis dipercaya menjabat sebagai: **Ketua Umum** Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS-HKI) periode 2024-2025 dan **anggota Komisi B** atau Komisi Program Kerja Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA-FAKSHI) periode 2025.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **PENERAPAN SISTEM KEARIFAN LOKAL PAKKASIPALLIANNA BUNTING BERUA DALAM MENGHADIRI RESEPSI PERNIKAHAN ORANG LAIN PERSPEKTIF ISTIHSAN: STUDI DI LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP**

Akhir kata, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kemudahan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. *Aamiin Allahumma Aamiin.*